Nama Auditi	:	**PT BELAYAN RIVER TIMBER**
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Sertifikasi PHL pada PBPH di Hutan Produksi seluas ± 97.500 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
Tahapan Kegiatan	**:**	**Resertifikasi**
Tanggal Audit	**:**	31 Mei – 6 Juni 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN RESERTIFIKASI

a.	Nama LPVI	:	**PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPVI-017-IDN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
e.	Penetapan LPVI	:	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4767/ MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13 April 2023
f.	Penanggung Jawab LPVI	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	1. Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHL Bid. Prasyarat) / Ketua Tim 2. Ir. Amin Kadeni (Auditor PHL Bid. Produksi) 3. Dr. Ir. M. Taufan Tirkaamiana, MP.(Auditor PHL Bid.Ekologi) 4. Ardi Kusatrianto, S.Sos (Auditor PHL Bid. Sosial) 5. Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHL Bid. VLHH)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

a.	Nama PBPH	:	**PT BELAYAN RIVER TIMBER**
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Syahrani Dahlan No. 09 Kelurahan Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
c.	Nomor SK PBPH	:	660/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021
d.	Luas dan Lokasi Areal PBPH	:	Hutan Produksi seluas ± 97.500 Hektar di Kab. Mahakam Ulu, Kab. Kutai Kertanegara dan Kab. Kutai Timur,Kalimantan Timur.
e.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	:	Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi.
f.	Pengurus Badan Usaha	:	a. Komisaris : Widjaja Karli b. Direktur Utama : Halim Rusli c. Direktur : Ir. Andreas Nugroho Adi
g.	*MR* Kegiatan Audit	:	Limpat Suharto, S.Hut

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN AUDIT :

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

a) **Sebelum** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 31 Mei 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Subgai Kunjang Kota Samarinda, diterima oleh Bpk Antoncy Leo (Kasi PEPHPHL)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 31 Mei 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, diterima oleh Susilo Pranoto, S.Hut. M.Si (Kepala Bidan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 6 Juni 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Subgai Kunjang Kota Samarinda, diterima oleh Bpk Eko Bahariwanto.
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 6 Juni 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, diterima oleh Bpk Susilo Pranoto, S.Hut. M.Si (Kepala Bidan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Konsultasi Publik dilaksanakan di Kantor Desa Desa, Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kertanegara pada tanggal 1 Juni 2023 dimulai jam 09.00 – 11.00 WITA. Acara diikuti oleh 31 peserta yang berasal dari unsur kepala pemerintahan dan BPD desa, tokoh agama dan tokoh adat dari desa Muara Salung, desa Muara Tieq, desa Tabang Lama, dan desa Muara Kebeq kecamatan Tabang yang merupakan desa yang beraqda di sekitar areal kerja PT Belayan River Timber. Ikut hadir pada acara tersebut unsur Muspika yaitu dari Koramil Tabang dan Polsek Tabang sedangkan dari unsur Kecamatan Tabang berhalangan hadir.

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 31 Mei s.d 6 Juni 2023 di lokasi areal PBPH PT Belayan River Timber di Kecamatan Tabang Kab. Kutai Barat, meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	1 Juni 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
			audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1 – 4 Juni	- Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran **1.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Oktober 2021 – April 2023 - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran **2.1** Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Oktober 2021 – April 2023 - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran **3.1** Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Oktober 2021 – April 2023. - Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan (BPHL Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Pertemuan Penutupan	5 Juni 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuain kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhutung tanggal 6 s.d 19 Juni 2023, dan dinilai memadai.

b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*correction activity requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 3 Juli 2023

b) Hasil Keputusan :

1) PBPH PT Belayan River Timber dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat BAIK (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 82,54 % dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)

2) Sertifikat PHL PT Belayan River Timber dapat diterbitkan kembali dengan registrasi :

- Nomor : 018.SPHL.017
- Masa Berlaku : 19 Juli 2023 s.d. 18 Juli 2029
- Ruang Lingkup : PBPH Hutan Alam seluas 97.500 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Kertanegara dan Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

1) Kriteria : PRASYARAT

1) Indikator 1.1 :
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat kegiatan Resertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari diketahui bahwa PT Belayan River Timber memiliki dokumen legal terkait Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) – dulunya berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK. 853/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Belayan River Timber atas Areal seluas ± 97.500 Ha terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Lampiran Peta Skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Muslimin Nasution) yang menggambarkan keseluruhan areal kerja IUPHHK-HA PT Belayan River Timber yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan SK. Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 660/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.853/KPTS-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Belayan River Timber Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Berdasarkan SK diketahui bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada PT Belayan River Timber terkait izin Usaha

			Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Terdapat Akte pendirian perusahaan disahkan oleh Notaris Mohammad Ali, SH. No, 13 tanggal 31Januari 1972. Terdapat Akta Perubahan No 41 tanggal 27 April 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Belatan River Timber oleh Notaris Dyah Ayu Ambarwati, SH., Mkn. Akta Perubahan telah diberitahukan ke Kemenkumham dengan register No. AHU-AH.01.09-0016833 tanggal 31 Mei 2022. Terdapat dokumen legalitas perusahaan berupa NPWP No. 01.409.000.5-725.000 dan NIB Berbasis Resiko PT Belayan River Timber No. 9120207461709 tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan dari sistem OSS, Perubahan ke-3 tanggal 29 Desember 2022. PT Belayan River Timber memiliki dokumen penataan batas sebagai berikut : 1. TBT No. 1004/1994 Blok A Hutan Lindung Gn Mendam 15,64 Km 2. TBT No. 595/1992 Blok A Hutan Lindung Gn Mesangat 4,51 Km 3. TBT No 647/1992 dan 357/1990, Blok A Persekutuan dengan KUD Beringin Mulya 41,85 Km 4. TBT No. 1004/1994, Blok A Persekutuan dg PT Limbang Ganeca 7,07 Km 5. TBT No. 1004/1994, Blok A Persekutuan dg PT Jatitrin Co. Ltd 5,34 Km 6. TBT No. 255/1989, Blok A Persekutuan dg PT Melapi Timber 25,10 Km 7. TBT No. 595/1992; 1290/1997, Blok A Persekutuan dengan PT Mutiara KaljaPermai 21,52 Km 8. Instruksi Kerja No. 24/ITK/BPKH.IV-2/2014 tanggal 11 April 2014 dan BAPnya, LaporanTBT masihdalam proses pengesahan oleh BPKH sepanjang 73,32 Km 9. BATB sendiriTahun 2003 SK.181/Menhut-II/2005, Blok B HutanLindung Liang Mabang – Batu Putih 44,05 Km 10. TBT No. 889/1994 SK.181/Menhut-II/2005, Blok B Persekutuan dengan PT GunungJati Rimba 8,65 Km 11. TBT No. 889/1994 SK.181/Menhut-II/2005, Blok B Persekutuan dengan PT Limbang Praja Timber 6,20 Km 12. TBT No. 889/1994 SK.181/Menhut-II/2005, Blok B Persekutuan dengan PT Tunggal Yusi 1,71 Km 13. BATB Tgl. 23 Desember 2003, Blok C HutanLindung Liang Mebang - Batu Putih 32,00 Km 14. TBT No. 584/1992, Blok C Batas Persekutuan PT Wana Rimba Kencana 15,98 Km 15. TBT No. 812/1993, Blok C Batas Persekutuan PT Barito Nusantara Indah 23,83 Km 16. Instruksi Kerja No. 24/ITK/BPKH.IV-2/2014 tanggal 11 April 2014 dan BAPnya, LaporanTBT masihdalam proses pengesahan oleh BPKH, Blok C sepanjang 10,97 Km Realisasi penataan batas PT Belayan River Timber 100% (telah temu gelang) sepanjang 337,76 Km sesuai data pada dokumen laporan penataan batas dan Instruksi kerjanya, namun PT Belayan River Timber

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>belum dapat menunjukkan bukti dokumen laporan tata batas yang terakhir sesuai dengan BAP dan Instruksi Kerja yang telah dilaksanakan pemancangan batasnya di lapangan, dan saat ini proses penyelesaian buku laporan TBT masih dalam proses pengesahan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 1.1.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi penataan batas PT Belayan River Timber 100% (telah temu gelang) sepanjang 337,76 Km sesuai data pada dokumen laporan penataan batas dan Instruksi Kerja sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">URAIAN</th><th colspan="3">Panjang Batas (Km)</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Total</th><th>Sudah Tata Batas</th><th>Belum Tata Batas</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Blok A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>a.</td><td>HutanLindung Gn. Mendam</td><td>15,64</td><td>15,64</td><td>-</td><td>TBT No. 1004/1994</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>HL Batu Mesangat</td><td>4,51</td><td>4,51</td><td>-</td><td>TBT No. 595/1992</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Batas Persekutuan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- KUD BeringinMulya</td><td>41,85</td><td>41,85</td><td>-</td><td>TBT No 647/1992 dan 357/1990</td></tr>
<tr><td></td><td>- PT Limbang Ganeca</td><td>7,07</td><td>7,07</td><td>-</td><td>TBT No. 1004/1994</td></tr>
<tr><td></td><td>- PT Jatitrin Co. Ltd</td><td>5,34</td><td>5,34</td><td>-</td><td>TBT No. 1004/1994</td></tr>
<tr><td></td><td>- PT Melapi Timber</td><td>25,10</td><td>25,10</td><td>-</td><td>TBT No. 255/1989</td></tr>
<tr><td></td><td>- PT Mutiara KaljaPermai</td><td>21,52</td><td>21,52</td><td>-</td><td>TBT No. 595/1992; 1290/1997</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Trayek Batas O-L-1-2…22-M; Trayek Batas K’-8-7…1-M; Trayek Batas I-1-2…9-J; Trayek Batas O-10-9.2-1-J</td><td>73,32</td><td>73,32</td><td>-</td><td>Instruksi Kerja No. 24/ITK/BPKH.IV-2/2014 tanggal 11 April 2014 dan BAPnya, Laporan TBT masih dalam proses pengesahan oleh BPKH</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				Total Blok A	194,35	194,35	-	
			2.	**Blok B**				
			a.	Hutan Lindung Liang Mebang – Batu Putih	44,05	44,05	-	BATB sendiriTahun 2003 SK.181/Menhut-II/2005
			b.	Batas Persekutuan :				
				- PT Gunung Jati Rimba	8,65	8,65	-	TBT No. 889/1994 SK.181/Menhut-II/2005
				- Limbang Praja Timber	6,20	6,20	-	TBT No. 889/1994 SK.181/Menhut-II/2005
				- PT Tunggal Yusi	1,73	1,73	-	TBT No. 889/1994 SK.181/Menhut-II/2005
				Total Blok B	60,63	60,63	-	
			3.	**Blok C**				
			a.	Hutan Lindung Lilang Mebang – Batu Putih	32,00	32,00	-	BATB Tgl. 23 Desember 2003
			b.	Batas Persekutuan				
				- PT Wana Rimba Kencana	15,98	15,98	-	Laporan TBT No. 584/1992
				- PT Barito Nusantara Indah	23,83	23,83	-	Laporan TBT No. 812/1993
			c.	Trayek Batas E-1-2…6-H; Trayek Batas F-3-2-1-G	10,97	10,97	-	Instruksi Kerja No. 24/ITK/BPKH.IV-2/2014 tanggal 11 April 2014 dan BAPnya, Laporan TBT masih dalam proses pengesahan oleh BPKH
				Total C	82,78	82,78	-	

			4 | JUMLAH A + B + C | 337,76 | 337,76 | - | Temu Gelang .
3.	Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Di areal kerja PT Belayan River Timber tidak dijumpai adanya penggunaan lahan untuk izin pertambangan (IPPKH), overlapping perkebunan dan perizinan lainnya, namun masih dijumpai adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin berupa penggunaan lahan oleh masyarakat untuk ladang, bertani, kebun kelapa sawit dan pemukiman (pondok) di sepanjang sungai Belayan dan sungai Len serta sepanjang jalan hauling yang digunakan untuk koridor angkutan kayu oleh PT Mutiara Kalja Permai (PBPH yang berbatasan langsung). Dari hasil identifikasi dan monitoring diketahui bahwa terdapat ladang/kebun yang berada di kiri kanan Sungai Belayan dan Sungai Len yang dikerjakan oleh warga desa setempat yang bermukim di sepanjang sungai Belayan serta memiliki budaya bertani dengan cara berladang berpindah di sepanjang kiri kanan sungai. Luas areal perladangan yang dikerjakan oleh masyarakat. Hingga pelaksanaan Resertifikasi luas areal perladangan teridentifikasi seluruhnya berjumlah 80,72 Ha. Selama periode Resertifikasi PT Belayan River Timber memiliki Laporan Peta Identifikasi dan Resolusi Konflik yaitu tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Laporan Penanganan Konflik telah dilaporkan sesuai dengan bukti surat pengantar ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHL Wilayah XI Samarinda. Laporan telah sesuai Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada pemegang PBPH namun demikian data perladangan belum dimasukkan kedalam pelaporan resolusi konflik, sehingga belum mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi. Tidak ditemui laporan terkait dengan upaya penanganan perladangan.
4.	Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)		Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Di areal kerja PT Belayan River Timber tidak dijumpai adanya penggunaan lahan di luar kegiatan kehutanan namun masih dijumpai adanya penggunaan kawasan tanpa izin berupa penggunaan lahan oleh masyarakat untuk ladang, bertani, kebun kelapa sawit dan pemukiman (pondok) di sepanjang sungai Belayan dan sungai Len serta sepanjang jalan hauling yang digunakan untuk koridor angkutan kayu oleh PT Mutiara Kalja Permai (PBPH yang berbatasan langsung). Dari hasil identifikasi dan monitoring diketahui bahwa terdapat ladang/kebun yang berada di kiri kanan Sungai Belayan dan Sungai Len yang dikerjakan oleh warga desa setempat yang bermukim di sepanjang

			sungai Belayan serta memiliki budaya bertani dengan cara berladang berpindah di sepanjang kiri kanan sungai. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh bagiian sosial luas areal perladangan yang dikerjakan oleh masyarakat hingga pelaksanaan Resertifikasi berjumlah ± 80,72 Ha. Jumlah dan luas tersebut tidak signifikan apabila dibandingkan dengan areal kerja PT Belayan River Timber yaitu seluas 97.500 Ha. Penguasaan areal kerja oleh PT Belayan River Timber yaitu 97.419,28 Ha dari luas keseluruhan 97.500 Ha atau penguasaan mencapai 99,92%.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(16/18)% = 88,89% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.2.1 (Bobot : 1)	:	Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen visi misi yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Belayan River Timber pada bulan Oktober 2013. Adapun isi dari visi, misi perusahaan adalah sebagai berikut : Visi Perusahaan : "Mempertahankan status *well managed tropical natural forest* sebagai dampak penerapan *responsible tropical natural forest management* pola FSC dan polanasional " Misi Perusahaan : 1. Mematuhi semua peraturan dan undang-undang pemerintah RI; 2. Mematuhi Prinsip, Kriteria dan Indikator FSC dan PHPL; 3. Menjamin delineasi kawasan kelola hutan, meliputi kawasan milik masyarakat adat; 4. Menghargai dan menghormati hak-hak dan kewajiban masyarakat adat; 5. Membangun situasi yang saling menguntungkan bersama masyarakat setempat; 6. Menghargai hak-hak pekerja, karyawan dan kontraktor; 7. Mencapai manfaat seimbang dari hutan; 8. Meminimumkan dampak lingkungan negatif dari kelola hutan; 9. Merumuskan rencana manajemen yang dapat dicapai; 10. Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana untuk menyesuaikan dengan perubahan; 11. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh kelola hutan dengan NKT. Dengan memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari dimana pengelolaan hutan dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian social berdasarkan peraturan yang berlaku maka dapat

			disimpulkan bahwaVisi dan Misidari PT Belayan River Timber sesuai dengan kerangka PHPL. Kelestarian produksi yang dimaksud adalah bahwa kegiatan pengusahaan hutan yang dilakukan bisa menghasilkan keuntungan sehingga sebagian hasilnya bisadigunakan untuk membiayai kegiatan berikutnya dan seterusnya. Hal ini seperti tercantum dalam Misi nomor 1, 2, 7, dan 9. Kelestarian ekologi berarti bahwa kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan baik yang bisa diperbaharui (flora dan fauna) ataupun yang tidak bisa diperbaharui. Hal ini tercermin pada Misi nomor 1, 2, 7, 8, 10 dan 11. Kelestarian sosial yang dimaksud adalah bahwa kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan akan memberikan manfaat secara terus menerus kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tercermin pada Misi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 11. PT Belayan River Timber telah melakukan sosialisasi visi misi kepada karyawan dan masyarakat desa. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 pelaksanaan sosialisasi dilakukan kepada karyawan dan seluruh desa binaan yaitu desa Tabang Lama, Muara Salung, Muara Kebaq, Umaq Dian, Umaq Bekuy, Pedohon dan desa Sidomulyo.
2.	Verifier 1.2.2 (Bobot : 2)		Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Resertifikasi PT Belayan River Timber telah melakukan implementasi kegiatan pengelolaan hutan. Dibanding dengan visi misi yang telah ditetapkan, ketercapaian visi misi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mematuhi semua peraturan dan undang-undang pemerintah RI; Ketercapaian 80%. (Kegiatan yang belum dilakukan terkait dengan kepatuhan peraturan diantanya Rekonstruksi Tata Bata, Izin Limbah B3, Sarana ibadah dan olahraga bagi karyawan, saham koperasi masyarakat dll) 2. Mematuhi Prinsip, Kriteria dan Indikator FSC dan PHPL; Ketercapaian 86,36% (Hasil Penilikan ke-4 PHL oleh LPVI Trustindo Prima Karya) 3. Menjamin delineasi kawasan kelola hutan, meliputi kawasan milik masyarakat adat. Pencapaian 100% (Tata Ruang RKU sudah ada, tersedia Peta Partisipatif yang dibuat tahun 2020) 4. Menghargai dan menghormati hak-hak dan kewajiban masyarakat adat; Ketercapaian 64,87% (Realisasi kelola sosial selama 5 tahun terakhir). 5. Membangun situasi yang saling menguntungkan bersama masyarakat setempat; Ketercapaian 64,22% (Karyawan lokal 35%, Kontraktor perakitan lokal 100%, Realisasi Kelola Sosial 64,87%, Pembayaran fee 56,99%) 6. Menghargai hak-hak pekerja, karyawan dan kontraktor; Ketercapaian 80% (sarana beribadah dan sarana olah raga belum tersedia) 7. Mencapai manfaat seimbang dari hutan;

			Ketercapaian 84,45% (realisasi produksi 88,89%, nilai aspek sosial 86,67%, nilai ekologi 77,78%) 8. Meminimumkan dampak lingkungan negatif dari kelola hutan; Ketercapaian 66,67 (pengeloaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air) 9. Merumuskan rencana manajemen yang dapat dicapai; Ketercapaian 68,95% (rata-rata realisasi produksi sebesar 56,99%, realisasi biaya kelola sosial 64,87%, realisasi penataan kawasan lindung 85%) 10. Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana untuk menyesuaikan dengan perubahan; Ketercapaian 80% (Nilai kegiatan SPI pada selama 5 tahun terakhir) 11. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh kelola hutan dengan NKT. Ketercapaian 85% (realisasi penataan kawasan lindung) Rata-rata ketercapaian misi sebesar 72,23%.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(7/9)% = 77,78% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

3) Indikator 1.3 :
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Resertifikasi pada PT Belayan River Timber terdapat 2 (dua) Struktur Organisasi yang disahkan oleh Direktur (Andreas Nugroho Adi), yang pertama yaitu disahkan pada tanggal 20 Maret 2018 dan yang kedua disahkan pada tanggal 9 Januari 2020 dan sampai sekarang masih berlaku. Pada Struktur Organisasi yang kedua terlihat struktur organisasi sejalan dengan prisip pengelolaan hutan lestari dimana terlihat adanya bagian terpisah sekaligus sebagai penanggung jawab atas kelestarian produksi, kelesatrian lingkungan dan kelestarian sosial. Selain Struktur Organisasi PT Belayan River Timber juga memiliki Job Deskripsi, namun belum didukung oleh SDM yang memadai dengan fakta sebagai berikut : 1. Berdasarkan Akta Perubahan No 41 tanggal 27 April 2022 Hendro Rusli selaku salah satu Direktur telah mengundurkan diri namun dalam Struktur Organisasi masih tercatat sebagai Direktur (belum diganti). 2. Puguh Tresnowidodo memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai Manajer Camp, Kabag Umum dan Personalia serta Kabag CSR. 3. Jati Nusantara memiliki rangkap jabatan sebagai Kabag Binhut, Kabag Keuangan dan Manajer Sertifikasi. 4. Irfan memiliki rangkap jabatan sebagai Personalia (Um Pers) dan Administrasi (CSR)

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>5. Edison sebagai Kabag Logistik Gudang dan Admin Bengkel (Teknik)
6. Indra Kelana yang tercatat sebagai Seksi PAK ternyata saat ini bekerja di PBPH Narkata Rimba.
7. Wakis sebagai Seksi Pengukuran dan Pengujian saat ini bekerja di PBPH PT Narkata Rimba.
Hasil telaah lebih lanjut menunjukan bahwa pada Job Deskripsi yang disahkan tanggal 9 Januari 2020 tercatat adanya 39 jabatan namun demikian pada Job Deskripsi tersebut tidak dicantumkan adanya Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Manajer Sertifikasi.
Dengan demikian PT Belayan River Timber memiliki Struktur Organisasi dan Job Deskrisi tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 1.3.2
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Belayan River Timber memiliki tenaga profesional dan tenaga teknis pengelolaan hutan untuk mendukung tercapainya pengelolaan hutan lestari. Kebutuhan tenaga profesional dan tenaga teknis pengelolaan hutan telah dianalisis dan dituangkan dalam dokumen RKUPH. Dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Plt Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. 4594/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 dicantumkan mengenai jumlah kebutuhan Ganis PH/tenaga profesional kehutanan yaitu sebanyak 14 orang. Pada saat pelaksanaan kegiatan Resertifikasi jumlah Ganis PH di lapangan tersedia 7 (tujuh) orang, dengan demikian ketercukupan Ganis PH dibanding dokumen RKUPH adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Ganis PH</th><th>Kebutuhan</th><th>Tersedia</th><th>Nama</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kurpet</td><td>1</td><td>1</td><td>Djuanto</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Canhut</td><td>2</td><td>1</td><td>Juwahir</td><td>50</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Binhut</td><td>4</td><td>2</td><td>Irfan Sofiyan
Puguh T</td><td>50</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Nenhut</td><td>2</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PKB</td><td>5</td><td>3</td><td>Tung Nyan
Sulianto
Edi S</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>14</td><td>7</td><td></td><td>50</td></tr>
</table>
PT Belayan River Timber memiliki tenaga professional sarjana kehutanan an. Jati Nusantara, sedangkan yang tergabung dalam Grup (2 PBPH) dengan kualifikasi sarjana kehutanan sebagai berikut :
1. Ir Andreas Nugroho Adi
2. Ir. Toto Sidiyanto</td></tr>
</table>

			3. Limpat Suharto S.Hut. 4. Brigitha Endang Velitawati, S.Hut. 5. Harry Fitriadi, S.Hut. 6. Marselina Tani Tibo, S.Hut. Ketersediaan 6 (enam) orang sarjana kehutanan tersebut untuk mengurus/mengelola 2 (dua) PBPH sehingga setara dengan 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) PBPH. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT Belayan River Timber memiliki 4 sarjana kehutanan dan 7 Ganis PH (tersedia 11 tenaga professional dan tenaga teknis), sehingga ketersediaannya adalah 78,57% namun tidak memiliki Ganis PH Nenhut.
3.	Verifier 1.3.3 (Bobot : 2)	:	Peningkatan kompetensi SDM
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan peningkatan SDM yang dilakukan PT Belayan River Timber dalam 6 (enam) tahun terakhir yaitu tahun 2017 – 2022 yang tertuang dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

Tahun	No	Ganis PH	Rencana (org)	Realisasi (org)
2017	1	Binhut	4	2
	2	Nenhut	2	1
	3	Canhut	2	3
	4	PKB-R	5	5
	5	Kurpet	2	1
	6	Scaller	3	3
	7	Grader	3	3
	Jumlah		21	18
2018	1	Binhut	3	3
	2	Nenhut	2	-
	3	Canhut	2	-
	4	PKB-R	1	3
	Jumlah		8	6
2019	1	Binhut	3	3
	2	Nenhut	2	-
	3	Canhut	2	-
	4	PKB-R	1	3
	Jumlah		8	6
2020	1	Binhut	3	2
	2	Nenhut	2	2
	3	Canhut	2	2
	4	PKB-R	1	2
	Jumlah		8	8
2021	1	Binhut	3	-
	2	Nenhut	2	-
	3	Canhut	2	-

			<table><tr><td></td><td>4</td><td>PKB-R</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Jumlah</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>2022</td><td>1</td><td>Binhut</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>Canhut</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>Kurpet</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Jumlah</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Total</td><td>56</td><td>40</td></tr><tr><td colspan="3">Prosen Realisasi (%)</td><td colspan="2">71,43</td></tr></table> Realisasi kegiatan peningkatan SDM yang dilakukan PT Belayan River Timber dalam 6 (enam) tahun terakhir sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan yaitu sebesar 71,44%
4.	Verifier 1.3.4 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki dokumen yang lengkap terkait dengan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional kehutanan dan tenaga teknis, dokumen tersebut meliputi : 1. Daftar Karyawan 2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 3. Sertifikat Uji Kompetensi 4. Kartu Ganis PH 5. Surat Penempatan Ganis PH 6. Surat Persetujuan Penugasan Ganis PH 7. Kepsertaan BPJS 8. Wajib Lapor Tenaga Kerja Tahun 2017 - 2022
Nilai Kinerja Indikator		:	**(17/21)% = 80,95% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

4) Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi berbasis internet. Informasi dan pelaporan mengenai kemajuan manajemen bisa diperoleh dengan mengunduh atau mengupload data melalui media e-mail/telegram/WhatsApp dll. Tersedia SOP .Sistem Informasi Manajemen (SIM) No. BRT/SIM-1/A-0 tanggal 06 Juni 2017. Kondisi peralatan SIM PT

			Belayan River Timber mencukupi untuk melakukan komunikasi dan pengiriman data. Terdapat jaringan internet di basecamp dengan menggunakan V-Sat dengan peralatan dan SDM yang memadai. Terdapat SK. Direktur PT BRT No.003/SKEP/SIM/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukan Operator SIM PT BRT, yaitu meliputi : 1. Operator Jakarta : Deny Tirta 2. Operator Samarinda : Murni; Endang Velitawati,S.Hut; Harry Fitriadi, S.Hut; 3. Operator Camp Batu Kalong, terdiri dari : - Umum : Puguh Tresnowidodo - TUK : Sulianto; - Produksi : Ponijan; - Pengelolaan Hutan : Ir. Jati Nusantara; - Logpond : Thung Nyan Hasil pengecekan peralatan SIM di Basecamp Batu Kalong menunjukkan bahwa terdapat tenaga pelaksana untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Pada masing-masing bagian terdapat peralatan computer/ laptop yang digunakan untuk bekerja dan mengolah data lapangan, sedangkan untuk komunikasi terdapat Radio pada masing-masing kendaraan dan pengawas di lapangan yang menyambung ke kantor/ basecamp.
2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)		Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi yang disahkan oleh Direktur. SPI memiliki program audit yang dijadwalkan setahun 2 (dua) kali yaitu di bulan Juli dan Desember. Kegiatan audit dilaksanakan dengan mendatangi site/lapangan untuk melakukan monitor, audit dan evaluasi kemajuan pekerjaan di lapangan. Tim SPI dibentuk berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Direktur. Personal SPI PT Belayan River Timber terdiri dari : 1. Ketua Tim : Ir. Toto Sidiyanto; 2. Sekretaris : Limpat Suharto, S.Hut; 3. Anggota Tim : Adi Setiawan Oetaomo; Lanny Loa; Ir. B. Endang Velitawati; Harry Fitriadi, S.Hut; Hasan Juwahir; Kusnanto; David Utomo; Murni Dari hasil Tim SPI membuat laporan hasil audit dalam bentuk Internal Memo yang disampaikan ke Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Manajer Camp. Berdasarkan Internal Memo yang disamapaikan oleh Tim Audit PT Belayan River Timber melakukan tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil telaah atas laporan SPI selama periode Resertifikasi terlihat bahwa kegiatan audit oleh Tim SPI PT Belayan River Timber telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan mencakup bagian operasional di bidang produksi seperti mengingatkan tentang persiapan IHMB termasuk kebutuhan peralatannya, pemeriksaan stok pohon oleh inspektur blok, pemasangan paku S dan pengupasan kulit, pemantauan tingkat kematian bibit untuk kepentingan penyulaman, perhitungan dan penyediaan bibit di persemaian, pembuatan guludan, penggemburan tanah bekas TPn,

			penanaman bekas jalan sarad, efektifitas penggunaan TPK Antara Batu Berang, pengaturan hauling ke Batu Kalong. Bidang sosial telah diaudit dengan temuan seperti adanya kasus tumpang tindih wilayah desa Muara Salung dan Tabang Lama. Selain itu juga terdapat audit non operasional seperti pemakaian APD, kedisiplinan K3 di dapur, tempat pembuangan sampah, inventarisasi kebutuhan APD.
3.	Verifier 1.4.3 (Bobot : 2)	:	Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaah dokumen, wawancara dan pengamatan lapangan terhadap tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi SPI selama periode Resertifikasi diketahui bahwa masih terdapat sebagaian rekomendasi SPI yang belum selesai ditindak lanjuti atau belum selesai dilakukan tindakan perbaikan. Kegiatan yang belum terealisasi perbaikannya diantaranya yaitu seperti pembuatan guludan pada bekas jalan sarad pada kegiatan closing up sebagai upaya untuk menahan laju erosi tanah. Pada blok RKT yang telah selesai kegiatan penebangan masih dijumpai jalan sarad yang relatif memiliki kemiringan terjal namun tidak ada pembuatan guludan.
4.	Verifier 1.4.4 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki tenaga pelaksana Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : a. Operator E-Monev ditunjuk atas nama Limpat Suharto S.Hut. sesuai dengan SK Direktur PT Belayan River Timber No. 09/Kpts/DIR-BRT/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Pengangkatan Petugas Operator E-Monev Kinerja IUPHHK-HA PT Belayan River Timber wilayah Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur tahun 2020. b. Operator SIPUHH Online ditunjuk atas nama Aliansyah; Wakis; Sulianto; Thung Nyan; dan Edi Supriyanto, sesuai dengan SK Direktur PT Belayan River Timber No. 08/Kpts/DIR-BRT/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH Online IUPHHK-HA PT Belayan River Timber wilayah Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur. c. Operator SIM-PNBP ditunjuk atas nama Murni, sesuai dengan SK Direktur PT Belayan River Timber No. 08/Kpts/DIR-BRT/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIM-PNBP IUPHHK-HA PT Belayan River Timber wilayah Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur Tahun 2016. d. Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Harry Pitriadi sesuai dengan Surat Keterangan Penunjukkan Operator SIGANISHUT oleh Direktur PT Belayan River Timber tanggal 07 Desember 2020.

			e. Sub Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Teresia MarselinaTani Tibo sesuai dengan Surat Keterangan Penunjukkan Operator SIGANISHUT oleh Direktur PT Belayan River Timber tanggal 21 Desember 2020. f. Operator SIPONGI ditunjuk atas nama Endang Velitawati, sesuai dengan SK Direktur PT Belayan River Timber No. 07/Kpts/DIR-BRT/V/2020 tanggal 01 Mei 2020 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPONGI IUPHHK-HA PT Belayan River Timber wilayah Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur Tahun 2020. g. Operator SICAKAP ditunjuk atas nama Harry Fitriadi, S.Hut. sesuai dengan SK General Manager PT Belayan River Timber No. 01/BRT-PH/OPT/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Pengangkatan Petugas Operator SICAKAP PT Belayan River Timber. h. Penaggungjawab Laporan SIMPEL yaitu Murni sesuai dengan Surat Direktur PT Belayan River Timber No. 45/RRT-PH/Smd/IX/2022 tanggal 20 September 2022. Terkait kepatuhan dalam penggunaan/pelaporan, PT Belayan River Timber telah menggunakan SIPUHH Online dalam kegiatan penatausahaan kayu seperti LHC elektronik, Buku Ukur elektronik, LHP elektronik serta penerbitan SKSHHK. SIPNBP juga digunakan dalam pembuatan tagihan PSDH dan DR dan pencetakan Bukti Penerimaan Negara. Ganis PH telah melakukan pelaporan kegiatan melalui SIGANISHUT. Dalam pelaporan SIPONGI selama periode Juni 2021 – April 2023 terlihat 3 bulan kategori CUKUP PATUH dengan skor 82-84 dan 20 bulan PATUH dengan skor 85-88. Laporan SIMPEL dilakukan untuk Pelaksanaan RKL RPL. Laporan SICAKAP dilakukan tepat waktu sejak diberlakukannya SICAKAP namun pada pelaporan belum terdapat data pada laporan Keuangan, Kemitraan, Neraca Tanaman, Pemetaan Konflik dan Progres Tata Batas.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(17/21)% = 80,95% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**3**

5) Indikator 1.5 :
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	:	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Resertifikasi PT Belayan River Timber telah merencanakan penebangan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pada periode Resertifikasi tersebut dokumen RKT telah disahkan oleh Direktur sebagai berikut :

No	Tahun RKT	Tgl Pengesahan	Nomor Pengesahan Direksi

1	2023	19-01-2023	No. 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/20223
2	2022	06-01-2022	No. 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2022
3	2021	05-07-2021	No. 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2021
4	2020	09-01-2020	No. 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2020
5	2019	07-01-2019	No. 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2019
6	2018	13-03-2018	No. 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2018

Rencana Kerja Tahunan telah disosialisasikan kepada masyarakat desa yang terkena dampak langsung kegiatan penebangan. Sosialisasi rencana penebangan atau sosialisasi RKT Tahun 2018 – 2023 kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan RKT (penebangan).

Berdasarkan Surat Keputusan Manajer Camp Tentang Desa Binaan No. 001/MGR-CAMP/PMDH/I/2020 Tanggal 1 Januari 2020, terdapat 7 (tujuh) desa binaan pada areal PT Belayan River Timber yaitu Desa Muara Kebag, Desa Muara Salung, Desa Tabang Lama, Desa Sidomulya, Desa Umaq Bekuy, Desa Umaq Dian dan Desa Muara Pedohon. Pelaksanaan sosialisasi RKT kepada desa binaan tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi, Daftar Hadir dan Dokumentasi. Persetujuan masyarakat desa atas kegiatan penebangan yang dilakukan PT Belayan River Timber juga dutuangkan dalam Kesepakatan Bersama Pembagian Kompensasi Kayu Hasil Produksi dengan masyarakat.

2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)		Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki Kawasan lindung sebagaimana disebutkan dalam beberapa dokumen sebagai berikut :

No	Jenis Kawasan Lindung	Luas Kawasan Lindung (Ha)			
		ANDAL (2012)	RKUPHHK (2011-2020	RKUPHHK (2017-2026)	SK DIREKSI (2023)
1	Sempadan Sungai	2.146,8	2.771	3.644	3.644
2	Badan Sungai	-	-	594	594
3	Lereng sangat Curam	211	-	242	242
5	KPPN / KKI	700	967	913	913
6	Home Range	-	-	1.388	1.388
7	Buffer Zone HL	6.018,7	7.083	11.955	11.955
8	Buffer Non HPH	3.479,6	-	-	-
Total (Ha)		**12.556,1**	**10.821**	**18.736**	**18.736**
Persentase (%)		**12,88**	**11,10**	**19,22**	**19,22**

PT Belayan River Timber telah melakukan sosialisasi dan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai kepada para pihak yang mempengaruhi kepentingan dan hak-haknya, dan sosialisasi kawasan lindung telah dilakukan dengan penyampaian materi pada sosialisasi RKT dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung di areal

			PT Belayan River Timber. Selain sosialisasi terhadap Kawasan lindung yang telah ditetapkan PT Belayan River Timber juga mengakomodir keberadaan Kawasan lindung yang menurut masyarakat setempat layak atau harus dijadikan Kawasan lindung seperti tempat keramat, pohon keramat atau jenis lainnya yang dianggap perlu dilindungi. Keberadaan Kawasan lindung di areal kerja PT Belayan River Timber telah disosialisasikan kepada masyarakat desa di dalam atau di sekitar areal kerja yang secara langsung berinteraksi dengan hutan khususnya wilayah yang sedang dilakukan penebangan (RKT). Berdasarkan Surat Keputusan Manajer Camp Tentang Desa Binaan No. 001/MGR-CAMP/PMDH/I/2020 Tanggal 1 Januari 2020, terdapat 7 (tujuh) desa binaan pada areal PT Belayan River Timber yaitu Desa Muara Kebag, Desa Muara Salung, Desa Tabang Lama, Desa Sidomulya, Desa Umaq Bekuy, Desa Umaq Dian dan Desa Muara Pedohon. Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa selama periode Resertifikasi kegiatan sosialisasi Kawasan lindung telah dilaksanakan di 6 (enam) desa binaan yaitu Desa Muara Kebag, Desa Muara Salung, Desa Tabang Lama, Desa Umaq Bekuy, Desa Umaq Dian dan Desa Muara Pedohon. Sedangkan desa yang belum mendapatkan sosialisasi yaitu desa Sidomulya. Pelaksanaan sosialisasi Kawasan lindung kepada desa binaan tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi, Daftar Hadir dan Dokumentasi.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(8/9)% = 88,89% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**3**

2) Kriteria : PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1 (Bobot : 1)	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah memiliki dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: a) Dokumen RKUPH periode tahun 2011 – 2020: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 37/VI-BUHA/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan ttd Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc., Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik ttd Imam Setiohargo, SH, MH. a. Dokumen tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, SK Pengesahan dan Lampiran Peta Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani a.n. Menteri

			Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b Direktur Bina Usaha Usaha Hutan Alam ttd Ir. M. Awriya Ibrahim M. Sc b. Penataan Areal Kerja Periode 2011-2020: - Kawasan Lindung : 10.821 Ha - Kawasan Tidak Efektif Untuk Unit Produksi : 3.416 Ha - Kawasan Efektif Untuk Produksi : 83.263 Ha c. Terdapat Perubahan Blok yang telah mendapat persetujuan Direktur UHP No. S.20/UHP/RKUPHHA/HPL.1/1/2019 tanggal 07 Januari 2019. - Blok Tebangan 2019 menjadi Blok Tebangan 2017 - Blok Tebangan 2020 menjadi Bklok Tebangan 2019. b) Dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2021 – 2030 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4594/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2021, tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL ttd Dr. Ir. Bambang Henroyono, MM., Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik ttd Fahrurrazi, SH. a. Dokumen tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, SK Pengesahan dan Lampiran Peta Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL u.b Direktur Usaha Hutan Produksi ttd Ir. Istatnto, M. Sc). b. Penataan Areal Kerja Periode 2021-2030: - Kawasan Lindung : 18.736 Ha - Kawasan Produksi : 77.312 Ha *c)* Berdasarkan pengamatan di lapangan, RKUPH PT Belayan River Timber, ***telah sesuai*** *dengan kondisi di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan yaitu Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam).*
2.	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataaan areal kerja dilapangan: a. Penataan areal kerja PBPH PT Belayan Timber River sesuia RKUPH yang disahkan, meliputi : 1. Areal kawasan yang dilindungi : 18.737 Hektar, terdiri dari : a. Sempadan Sungai : 3.644 Hektar; b. Badan Sungai : 594 Hektar c. Lereng sangat curam : 242 Hektar d. KPPN/KKI : 913 Hektar e. Home Range Satwa : 1.388 Hektar f. Buffer Zone HL : 11.954 Hektar 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana = 194 Hektar; dan 3. Areal Produksi = 78.570 Hektar, untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alami b. Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKTPH pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan yaitu usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami : 1. RKTPH Tahun 2023 (24 petak)

No.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKTdan RKU)
		RKT	RKU	
1.	Kayu Hutan Alam	2.258,16	2.258	Kode Blok XIII dan Kode Blok XIII Sesuai 100% Terdapat CO 2022 2 ptk 144,29 Ha
		100 %		
		100%		

2. RKTPH Tahun 2022

No.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKTdan RKU)
		RKT	RKU	
1.	Kayu Hutan Alam	2.144,23	2.144	Kode Blok XII dan Kode Blok XII Sesuai, 100% Terdapat CO 2021 12 ptk seluas 1.096,98 Ha
		100 %		
		100%		

3. RKTPH Tahun 2021 (25 petak)

No.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKTdan RKU)
		RKT	RKU	
1.	Kayu Hutan Alam	2.348,69	2.349	Kode Blok XI dan Kode Blok XI Sesuai 100%
		100 %		
		100%		

4. RKTPH Tahun 2020 (14 petak)

No.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKTdan RKU)
		RKT	RKU	
1.	Kayu Hutan Alam	1.607,14	2.412	Kode Blok X dan Kode Blok X Perubahan Blok VII (2017)
		67 %		
		83%		

5. RKTPH 2019 (26 petak)

No.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKTdan RKU)
		RKT	RKU	
1.	Kayu Hutan Alam	2.593,71	2.603	Kode Blok IX dan Kode Blok IX Perubahan Blok X (2020) Sesuai

			<table><tr><td></td><td></td><td>99 %</td><td>Terdapat CO/ 2018 (18 ptk seluas 2.534,86 Ha)</td></tr><tr><td colspan="3">99 %</td></tr></table> 6. RKTPH 2018 (21 petak) <table><tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</td><td colspan="2">Luas (Hektar)</td><td rowspan="2">Letak (Peta RKTdan RKU)</td></tr><tr><td>RKT</td><td>RKU</td></tr><tr><td rowspan="3">1.</td><td rowspan="3">Kayu Hutan Alam</td><td>2.021,78</td><td>2.387</td><td>Kode Blok VIII dan Kode Blok VIII Sesuai Terdapat CO/ 2017 (21 ptk seluas 1.700,51 Ha)</td></tr><tr><td colspan="2">84 %</td></tr><tr><td colspan="3">92%</td></tr></table> Kesesuai implementasi PAK Blok RKT 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 dan 2018 dengan dokumen RKUPH rata sebesar 95,67%, namun tahun kegiatan 2018, 2019, 2022 dan 2023 terdapat luncuran kegiatan yang belum terealisasi pada kegiatan tahun sebelumnya
3	Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemeliharaan batas blok usahan pemanfaatan hasil hutan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap Blok RKTPH yang akan dilakukan penebangan, sedang dilakukan penebangan dan setelah dilakukan penebangan, sebagai berikut : 1) URKT Tahun 2025 ▪ Blok Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dilapangan belum dilaksanakan. 2) RKTPH Tahun 2024 (24) petak ▪ BAP Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam: - Panjang Batas Blok 32,6 Km - Panjang batas Petak 28,3 Km - IS 5% atau sepanjang 3,04 km; - Titik Koordinat : 0˚41'49,46"S dan 115˚54"19.10 E - Belum ada akses untuk jalan mobil 3) RKTPH Tahun 2023 ▪ BAP Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam: - Panjang Batas Blok 32,7 Km - Panjang Batas Petak 35,4 Km - IS 5% atau sepanjang 3,4 km; - Titik Koordinat : 0˚36'50,541" S dan 115˚55"56,643" E - Tanda batas terlihat cukup jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak. 4) RKTPH Tahun 2022 a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam : - Batas Peta Blok 67,3 Km - Batas Petak 27,8 Km

			- IS 5% atau sepanjang 4 km; - Titik Koordinat : 0˚40'12,031" S dan 115˚52"47,121" E, tidak terdapat tanda-tanda kegiatan pemeliharaan batas dan akses jembatan menuju Eks blok RKTPH 2022 terputus.
Nilai Kinerja Indikator		:	**9/12 = 75,00% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

7) Indikator 2.2 :
Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

1.	Verifier 2.2.1 (Bobot : 1)	:	Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Belayan Timber River. telah memilki data potensi untuk setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa : **No** | **Jenis Usaha** | **Sumber Data Potensi** 1 | Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam | a. IHMB b. LHC b) Dokumen data potensi hasil IHMB lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta dokumen hasil pelaksanaan IHMB telah di evaluasi sebagaimana surat Kepala Balai BPHL Wilayah XI, Samarinda Nomor: S.662/BPHP.XI/P3HP/5/2021 tanggal 19 Mei 2021. c) Dokumen daya potensi hasil ITSP tahun 2023, untuk pohon ditebang telah di unduh disistem SIPUHH, telah dilengkapi dengan peta pohon namun dokumen Laporan ITSP belum dapat ditunjukan sebagaimana Format Laporan sesuai Pedoman ITSP PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021. d) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, masih ditemukan kriteria pohon inti yang belum diberi label. e) Data potensi Blok URKTPH Tahun 2014 masih dalam proses pelaksanaan ITSP dilapangan.
2.	Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PBPH PT Belayan River Timber telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan : a) Volume produksi ditentukan berdasarkan Sediaan Tegakan Hasil IHMB, untuk Blok RKT 2023: - Sediaan tegakan saat tebang 123.043 m³ - Volume tebang 68.904 m³ b) Volume produksi hasil ITSP Blok RKT 2023: - Jumlah pohon tebang 14.271 pohon - Volume pohon tebang 41.451,91 m³

			c) Target produksi RKTPH 2023 - Jumlah petak 24 - Luas tebangan 2.258,16 ha - Jumlah pohon 11.420 pohon - Volume tebang 33.203,13 m³ d) Target produksi RKTPH telah memperhitungkan Faktor Pengaman (Fp) 0,8 dan Faktor Eksploitasi (Fe) sebesar 0,7 sehingga target yang direncanakan telah sesuai dengan daya dukung sumber daya hutan kayu tumbuh alami
Nilai Kinerja Indikator		:	**8/9 = 88,89% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

8) Indikator 2.3 :
Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1.	Verifier 2.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Belayan River Timber telah membuat SOP Silvikultur TPTI untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam), meliputi :

No	Judul	Tanggal Pembuatan	Pedoman Teknis Acuan
1	Penataan Areal Kerja (PAK) dan Penataan Kawasan Lindung	BRT/PH-02/04 tanggal 31-5-2010, Rev 4 20-10-2020	Perdirjen No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	BRT/PH-04/07, tanggal 21 Juni 2016. Rev. 7	Perdirjen P.09/VI/BPHA/2009 P.11/Menhut-II/2009
3	Pembukaan Wilayah Hutan	BRT/Lap-07/05, tanggal 21 Juni 2016. Rev. 4 (Revisi tanggal terbi),	Perdirjen No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993 Perdirjen P.09/VI/BPHA/2009 P.11/Menhut-II/2009
4	Penebangan	BRT/Lap-01/07, tanggal I Juni 2017 Rev. 6 Tanggal 1-11-2021	Perdirjen No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993 Perdirjen P.09/VI/BPHA/2009 P.11/Menhut-II/2009

			5	Pengadaan Bibit	BRT/TPTI/04/03, tanggal 01 Juni 2016 Edisi 2 Rev. 5 Maret 2020	-
			6	Penanaman Perkayaan / Rehabilitasi	BRT/TPTI-02/04, tanggal 1 November 2016 Edisi 4 tanggal 1-11-2020	Perdirjen No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993 Perdirjen P.09/VI/BPHA/2009 P.11/Menhut-II/2009
			7	Pemeliharaan Tanaman Perkayaan / Rehabilitasi	BRT TPTI -02/05, tanggal 1 Februari 2011 Edisi. 4 tanggal 1-11-2020	Perdirjen No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993 Perdirjen P.09/VI/BPHA/2009 P.11/Menhut-II/2009
			8	Penanaman Kiri Kanan Jalan	BRT/TPTI/07/04, tanggal 19-03-2010 Rev. 3 tanggal 15-03-2021	-
			9	Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan Jalan	BRT/BIN/08/03, tanggal 03 Juni 2016, Rev. 3	
			10	Penanaman Areal Kurang Produktif / Tanah Kosong	BRT/TPTI/05/02, tanggal 19-03-2010 Rev. 2 tanggal 3-03-2021	Perdirjen PU No. 375/IV-BPHH/1993
			11	Pemeliharaan Tanaman Areal Kurang Produktif / Tanah Kosong,	BRT/TPTI/06/03, tanggal 19-03-2010 Rev. 2, tanggal 18-03-2021	-
			12	Pembebasan Pohon Binaan	-	
			13	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	BRT/LND/02/06, tanggal 10 Juni 2016, Rev. 7	-
			SOP tersedia lengkap namun terdapat SOP Penanaman Pengayaan yang isinya sebagian belum memenuhi pedoman penanaman teknik silvikultur Intensif (SILIN), sebagaimana dokumen RKUPH Periode 2021-2030, Amar Kelima: Rencana penyiapan lahan dan penanaman: a. Penanaman teknik Silvikultur Intensif (SILIN) berdasarkan penutupan lahan dan kesesuaian tapak seluas ± 4.500 ha menggunakan jenis Meranti unggulan setempat antara lain *Shorea leprosula* daur 30 tahun atau seluas ± 1.500 Ha untuk periode 2021 - 2030 atau ±150 ha/tahun		

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>b. Target penyiapan lahan dalam RKTPH mengacu kepada hasil ITSP dengan sampling 100% pada pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) cm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.3.2 (Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Tingkat implementasi SOP di lapangan :
1. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam), belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan, yaitu untuk kegiatan Penanaman SILIN sesuai degan dokumen RKUPH dilaksanakan 2 tahun setelah penebangan, sehingga untuk bekas blok tebangan 2021 rencana penanaman dilaksanakan pada tahun 2014.
2. Dengan kondisi areal konsesi terpisah, sebaiknya kegiatan SILIN dilakukan pada RKTPH berjalan karena akses dan dukungan peralatan mobilisasi kegiatan relatif tersedia
b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing :
1. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) pada kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan dinilai belum sesuai, dimana kegiatan ITSP dikasanakan 1 (satu) tahun sebelum penebangan yaitu dilaksanakan pada periode Januari 2022 s/d Desember 2022.
2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan : Controling hot spot tidak rutin, kurangnya pengawasan pada blok I dan II, pos jaga tidak ada portal, papan himbauan kurang</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.3.3 (Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>PBPH PT Belayan River Timber telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, meliputi :
Kegiatan Penanaman usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) :
<table>
<tr><th colspan="2">Uraian</th><th>RKT 2022</th><th>RKT 2021</th><th>2020</th></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana (Ha)</td><td>65.00</td><td>64.90</td><td>111.10</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi (Ha)</td><td>62.73</td><td>64.90</td><td>111.18</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Lokasi</td><td>Ex RKT 2021</td><td>Ex RKT 2020</td><td>Co Ex 2018 & 2019</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Jenis Pohon</td><td colspan="3">Meranti, Bangkirai, Kapur dan Jenis Lain</td></tr>
</table>
Lanjutan
<table>
<tr><th colspan="2">Uraian</th><th>2019</th><th>2018</th></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana (Ha)</td><td>90.00</td><td>15.41</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi (Ha)</td><td>90.80</td><td>15.80</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Lokasi</td><td>Ex RKT 2017 & 2018</td><td>Ex RKT 2017</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			- Jenis Pohon: Meranti, Bangkirai, Kapur dan Jenis Lain PBPH PT Belayan River Timber telah melaksanakan kegiatan penanaman kiri kanan jalan dan rehabilitasi pada bekas jalan sarad dan TPn yang tidak digunakan lagi sebesar 80% ≤ namun kegiatan penanaman dengan teknik SILIN belum dilaksanakan dilapangan, dimana berdasarkan dokumen RKUPH akan dilaksanakan tahun 2024. Sesuai acuan Lampiran XI PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknik Silvikultur Intensif, kegiatan penanaman SILIN dapat dilakukan pada waktu RKTPH berjalan.
Nilai Kinerja Indikator		:	**11/15 = 73,33% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

4) Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Belayan River Timber telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) Nomor Dokumen BRT/Lap-20/02 tanggal 20 Maret 2021, isi SOP telah memperhatikan karakteristik biofisik pada hutan alam dan telah sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/*Reduced Impact Logging* Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang telah mencakup kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan.
2.	Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi		Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu *hutan alam baru sebagian telah* diterapkan pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP, meliputi : Tahapan Kegiatan | Uraian Penerapan

				Perencanaan Pemanenan: ▪ Pembuatan Peta Rencana Operasional Pemanenan Kayu - Peta Sebaran Pohon - Peta Topografi - Peta Jaringan Jalan Sarad - Peta TPN ▪ Penetapan Lokasi TPn - dilarang di KL, HCVF, 50 m dari sungai dan areal bernilai budaya penting - di areal landai. diatas pematang luas ± 900m², drainasi baik. ▪ Pembuatan Trace Jalan Sarad - penandaan jalur sarad dilapangan	- Belum menggunakan Peta Rencana Operasional Pemanenan kayu yang memuat informasi lengkap mengenai petak tebangan (posisi pohon, topografi, medan berat, kawasan lindung, lokasi TPn, trase jalan dan trase jalan sarad) serta tanda-tanda dilapangan yang digunakan oleh operator sebagai pedoman operasional pemanenan - Terdapat peta sebaran pohon tebang 50 cm up, skala 1 : 2.000 (minimal skala 1 : 5.000, Lamp. 14 Pedoman penerapan teknik RIL P.8 Tahun 2021), dalam peta sebaran pohon tergambar informasi rencana jalan cabang, namun untuk jalan sarad utama dan jalan sarad cabang belum tergambar. - Terdapat Peta Topografi dan Kemiringan Lahan Skala 1 : 20.000 - Terdapat Peta Rencana Trace Jalan Angkutan Kayu Skala 1 : 15.000 - Pembuatan Trace Jalan sarad dan penandaan jalur sarad belum dapat ditunjukan - Realisasi pelaksanaan ITSP belum sesuai tata waktu Et-2, sesuai BAP Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan ITSP RKT 2023 No. 03/PH-BRT/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 (untuk persiapan perencanaan penebangan 2023, sebaiknya pelaksanaan ITSP antara bulan Januari – Desember 2021 telah selesai pelaksanaan di lapangan).
				▪ Pelaksanaan Pemanenan - Pembuatan Jalan Sarad - Penebangan - Penyaradan - Pembagian Batang	- Tersedia SOP Produksi sebagai pedoman Kegiatan Pelaksanaan Pemanenan di lapangan - Dilapangan di Blok RKT 2023 yang telah selesai dilaksanakan penebangan masih terdapat limbah dari pohon yang telah rebah yang belum dimanfaatkan - Belum melakukan kegiatan Monitoring pada saat operasi dan setelah operasional oleh personil pengawas RIL, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penerapan RIL kegiatan penebangan dan penyaradan dengan menggunakan standar kriteria penerpan RIL pada 2 kegiatan tersebut - Belum melakukan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan, operasional dan monitoring, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran yang diharapkan dengan

			penerapan RIL dan menyusun langkah-langkah perbaikan.
			▪ Pasca Pemanenan kayu - Penutupan Jalan Sarad - Penutupan TPn
			- Terdapat pembuatan sudetan pada bekas jalan sarad pada koordinat 0˚39'27"N dan 115˚53'34"E namun sudetan yang dibuat seharusnya melintang badan jalan dengan kemiringan ± 45˚ sehingga dapat berfungsi untuk mengalirkan aliran air kea rah tegakan hutan atau daerah yang bervegetasi - Masih terdapat log atau limbah kayu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sudetan - Pada muara jalan sarad belum seluruhnya dibuat sudetan - Terdapat kegiatan penutupan TPn dengan pelaksanaan penanaman rehabilitasi, namun pada lokasi penanaman terlihat ada bekas aliran air.
3.	Verifier 2.4.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal
	NILAI KINERJA	:	BURUK
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas tebangan blok RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal :

No.	Tegakan Tinggal	RKT 2022			RKT 2021			RKT 2020		
		Jumlah	Rusak	%	Jumlah	Rusak	%	Jumlah	Rusak	%
a.	Semai	3.753.634	863..335	23	4.904.992	1.226.248	25	3..083.906	647.620	21
b.	Pancang	1.194.338	203.037	17	1.560.679	296.529	19	208.335	37.500	18
c.	Tiang	13.125	2.625	20	13.251	2120	16	43.860	6.140	14
d.	Pohon	24.755	3.218	13	36.248	4712	13	17.818	3.563	20
Rata-rata		18,5			18,25			18,25		
		Petak P 40			Petak S 42			Petak 825		

Lanjutan …

No	Tegakan Tinggal	RKT 2019			RKT 2018		
		Jumlah	Rusak	%	Jumlah	Rusak	%
a.	Semai	3.327.406	732.029	22	7.194.808	1.870.650	26
b.	Pancang	221.204	39.816	18	391.334	70.440	18
c.	Tiang	22.339	3.574	15	21.044	2.735	13
d.	Pohon	43.149	6.040	13	73.448	11.751	16

			Rata-rata: 17,0 (Petak 862) / 18,25 (Petak 814) Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa perusahaan telah melakukan pengukuran terkait kerusakan tegakan tinggal, namun plot kerusakan tegakan tinggal yang di ukur hanya 1 plot untuk mewakili blok tebangan tahunan dan pada plot sampel yang dibuat seharusnya dilakukan pengukuran terkait keterbukaan areal.
Nilai Kinerja Indikator		:	**9/15 = 60,00% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

5) Indikator 2.5 :
Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

1.	Verifier 2.5.1 (Bobot : 1)	:	Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode penilaian PBPH PT Belayan River Timber memilki RKTPH pemanfaatan hasil hutan kayu alam, yang telah disetujui secara mandiri, meliputi :

No	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Nomor Pengesahan Direksi
1	2023	19-01-2023	Nomor: 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/20223
2	2022	06-01-2022	Nomor: 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2022
3	2021	05-07-2021	Nomor: 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2021
4	2020	09-01-2020	Nomor: 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2020
5	2019	07-01-2019	Nomor: 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2019
6	2018	13-03-2018	Nomor: 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2018

a) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan :
   - Hasil IHMB dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam;

b) Seluruh RKTPH, disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutan kayu.

2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH

<table>
<tr><td></td><td>(Bobot : 1)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Belayan River Timber telah membuat Peta Kerja untuk setiap blok usaha pemanfaatan hutan kayu yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 1918 s/d 2023
b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKTPH dan/atau terdapat Peta Kerja yang memperhatikan keberadaan areal yang dilindungi, namun pewarnaan penggambaran Kawasan Lindung pada peta RKTPH tidak menggunakan warna merah sebagaimana peta RKUPH dan penulisan angka romawi untuk Blok Tebangan Tahunan tidak sesuai dengan yang tercantum pada Peta RKUPH.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.5.3 (Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Penandaan batas blok untuk seluruh kegiatan usaha pemanfaatan hutan Kayu di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung, namun penandaan batas HL G Menda pada koordinat 0˚37’37.3”N dan 115˚55’00,8”E dengan menggunakan aplikasi Avenza Map tidak sesuai dengan lokasi pada Peta RKUPH 2021-2030 dimana pada Peta RKUPH terletak pada koordinat 0°37’46.9”N dan 115°55’09,7”E</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Verifier 2.5.4 (Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu alam yang dikembangkan PBPH PT Belayan River Timber:
RKTPH 2023 s/d 2021
<table>
<tr><th rowspan="3">No</th><th rowspan="3">Kesesuaian</th><th colspan="3">Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan</th></tr>
<tr><th colspan="3">Hasil Hutan Kayu</th></tr>
<tr><th>2023</th><th>2022</th><th>2021</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LUASAN (Ha)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>a</td><td>Rencana</td><td>2.401,97</td><td>3.241,20 Ha</td><td>2.348,68 Ha</td></tr>
<tr><td>b</td><td>Realisasi</td><td>791,99</td><td>1.947,16 Ha</td><td>1.150,05 Ha</td></tr>
<tr><td>c</td><td>Pencapaian</td><td>62 %</td><td>76 %</td><td>49 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LOKASI</td><td>50N 377801 72086</td><td>50N 374422 74531</td><td>50N 376153 81320</td></tr>
<tr><td>3</td><td>VOLUME (n) /(m³)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

a	Rencana	12.086 / 35.967,61	16.989 / 54.172,10	14.780/ 55.865,64
b	Realisasi	2.378 / 12.017,77	8.039 / 40.732,50	5.472 / 30.178,65
c	Pencapaian	62 %	76 %	49 %

RKTPH 2020 s/d 2018

No.	Kesesuaian	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan		
		Hasil Hutan Kayu		
		2020	2019	2018
1.	LUASAN (Ha)			
a.	Rencana	1.607,14	4.128,57	3.722,30
b.	Realisasi	1.210,88	3.312,79	1.936,63
c.	Pencapaian	76 %	77 %	56 %
2.	LOKASI	50N 361011 77260	50N 373391 81287	50N 365670 77194
3.	VOLUME (n) /(m^3)			
a.	Rencana	1.0274 / 40.508,29	27.897 / 79.237,37	36.394 / 97.815,79
b.	Realisasi	5.329 / 32.403,00	10.395 / 62.497,20	9.359 / 55.086,44
c.	Pencapaian	76 %	77 %	56 %

Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di **kisaran 56% s/d 77%** dan sesuai lokasi produksi.

Nilai Kinerja Indikator	:	**13/18 = 72,22% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**2**

6) Indikator 2.6 :
Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.6.1 (Bobot : 1)	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Laporan Keuangan PBPH PT Belayan River Timber tahun buku terakhir yang telah diaudit Akutan Publik adalah Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 s/d 2021 b) Kondisi finansial PBPH PT Belayan River Timber berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik :

			<table><tr><td>Liquiditas</td><td>Rata-rata 137,96% terdapat penurunan dari 163,93% menjadi 115,86%</td></tr><tr><td>Solvabilita</td><td>Rata-rata181,86 %, terdapat penurunan dari 272,39% menjadi 160,40%</td></tr><tr><td>Profitibilitas</td><td>Terdapat peneurunan dari 12% menjadi (6,78%)</td></tr><tr><td>Catatan / Pendapat</td><td>Wajar tanpa pengecualian</td></tr></table> .
2.	Verifier 2.6.2 (Bobot : 1)	:	Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan *force majeur* / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)
	NILAI KINERJA	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan keuangan dinilai *kurang proposioanal.* Perbedaan **realisasi** alokasi dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya 20 - 50% <table><tr><th>Tahun</th><th>Uraian</th></tr><tr><td>2021</td><td>Perbedaan 46,59% (*kurang proposioanal)*</td></tr><tr><td></td><td>Pembinaan Hutan = 112,97% (12,97)</td></tr><tr><td></td><td>Pemanenan Hasil Hutan = 53,41 %</td></tr><tr><td>2020</td><td>Perbedaan 40% (*kurang proposioanal)*</td></tr><tr><td></td><td>Pemenuhan Kewajiban Kepada Lingkungan & Sosial Total = 113,67% (13,67%)</td></tr><tr><td></td><td>Administrasi Umum Berkaitan dengan PHA Total = 60,00%</td></tr><tr><td>2019</td><td>Perbedaan 40% (*kurang proposioanal*)</td></tr><tr><td></td><td>Pembangunan Sarana dan Prasarana = 123% (23%)</td></tr><tr><td></td><td>Administrasi Umum Berkaitan dengan PHA Total = 60%</td></tr><tr><td>2018</td><td>Perbedaan 40% (*kurang proposioanal*)</td></tr><tr><td></td><td>Pembangunan Sarana dan Prasarana = 122% (22%)</td></tr><tr><td></td><td>Administrasi Umum Berkaitan dengan PHA Total = 60%</td></tr><tr><td>2017</td><td>Perbedaan 37,58% (*kurang proposioanal)*</td></tr><tr><td></td><td>Kewajiban pada negara 38,52%</td></tr><tr><td></td><td>Pengendalian kebakaran 0,94%</td></tr></table> .
3.	Verifier 2.6.3 (Bobot : 2)	:	Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan *unaudited* tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 s/d 2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik / *unaudited* tetapi telah disetujui *RUPS/Komisaris/Board yang Berwenang,* rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan sebagai berikut : <table><tr><th>Tahun</th><th>Rencana (Rp)</th><th>Realisasi (Rp)</th><th>%</th></tr></table>

			<table><tr><td>2022</td><td>32.396.879.276</td><td>25.822.065.007</td><td>79,71</td></tr><tr><td>2021</td><td>32.764.546.695</td><td>22.910.427.742</td><td>69,92</td></tr><tr><td>2020</td><td>26.938.351.636</td><td>22.633.033.252</td><td>84,02</td></tr><tr><td>2019</td><td>42.371.880.131</td><td>34.377.034.786</td><td>81,00</td></tr><tr><td>2018</td><td>45.604.032.798</td><td>33.676.120.759</td><td>74,00</td></tr><tr><td>2017</td><td>38.148.157.700</td><td>28.992.599.852</td><td>76,00</td></tr><tr><td rowspan="2">Rata-rata</td><td>218.223.848.236</td><td>168.411.281.398</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>77,17%</td></tr></table> Realisasi dana hanya mencapai 77,17% dari yang dianggarkan sesuai anggaran disetujui perusahaan.
4	Verifier 2.6.4 (Bobot : 2)	:	Realisasi pendanaan yang lancar.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi		Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar (realisasi alokasi dana mencapai 77%), namun kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu dan *output* kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan karena masih terdapat luncuran kegiatan pemanenan yang belum terealisasi pada kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun kegiatan 2017, 2018, 2019, dan 2022 hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi produksi selama periode penilaian kisaran 56% - 77%.
5.	Verifier 2.6.5 (Bobot : 2)	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi		Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Belayan River Timber untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut : <table><tr><td rowspan="4">Tahun 2021</td><td colspan="2">Realisasi 112,9%</td></tr><tr><td>Pembinaan Hutan Rp. 697.690.464</td><td>Real Rp. 788.212.164</td></tr><tr><td>Perlindungan, pengamanan Rp 680.492.235</td><td>Real Rp. 768.741.639</td></tr><tr><td>Rencana Rp. 1.378.182.699</td><td>Ralisasi Rp. 1.556.953.803</td></tr><tr><td rowspan="3">Tahun 2020</td><td colspan="2">Realisasi 113%</td></tr><tr><td colspan="2">Pembinaan Hutan, Litbang dan Perlindungan dan Pengamanan</td></tr><tr><td>Rencana Rp. 1.061.426.227</td><td>Ralisasi Rp. 1.199.419.067</td></tr><tr><td rowspan="2">Tahun 2019</td><td colspan="2">Realisasi 113%</td></tr><tr><td>Rencana Rp. 470.660.741</td><td>Ralisasi Rp. 416.253.609</td></tr><tr><td rowspan="3">Tahun 2018</td><td colspan="2">Realisasi 113%</td></tr><tr><td colspan="2">Pembinaan Hutan, Litbang dan Perlindungan dan Pengamanan</td></tr><tr><td colspan="2">Realisasi 103,79%</td></tr></table>

			Tahun 2017 | Pembinaan Hutan, Litbang dan Perlindungan dan Pengamanan Rata –rata mencapai 100% .
Nilai Kinerja Indikator		:	**18/24 = 75,00% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

3) Kriteria : EKOLOGI

9) Indikator 3.1 :
Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).

1.	Verifier 3.1.1 (Bobot : 1)	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.
	NILAI KINERJA	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	- Jenis dan luas Kawasan Lindung di dalam areal PBPH PT Belayan River Timber meliputi :

No	Kawasan Lindung	Luas Kawasan Lindung (Ha)			
		ANDAL[1] (2012)	RKUPHHK [2] (2011-2020)	RKUPHHK [3] (2017-2026)	SK Direksi[4] (2022)
1	Sempadan Sungai	2.146,8	2.771	3.644	3.644
2	Badan Sungai	-	-	594	594
3	Lereng Sangat Curam	211	-	242	242
5	KPPN / KKI	700	967	913	913
6	Home Range	-	-	1.388	1.388
7	Buffer Zone HL	6.018,7	7.083	11.955	11.955
8	Buffer Non HPH	3.479,6	-	-	-
Total (Ha)		**12.556,1**	**10.821**	**18.736**	**18.736**
Persentase (%)		**12,88 %**	**11,10 %**	**19,22 %**	**19,22 %**

Sumber :
1. *ANDAL tahun 2012 sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.18/2012 Tanggal 11 Januari 2012.*
2. *RKUPHHK Periode Tahun 2011-2020 sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor SK.37/VI-BUHA/2011 tanggal 29 Maret 2011*
3. *RKUPHHK Periode Tahun 2021-2030 sesuai SK MenLHK No. SK.14594/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 25 Juni 2021.*
4. *SK Direkksi PT Belayan River Timber No.01/SK_Dirut/KL/VI/2021 Tentang Penetapan Zonasi Areal Kerja dan Kawasan Lindung PT Belayan River Timber, Tanggal 25 Juni 2021*

			- PBPH PT Belayan River Timber telah memilki laporan hasil identifikasi ABKT berdasarkan dokumen sebagai berikut : - Laporan Penilaian KBKT PT Belayan River Timber oleh EForest Management Consultans Tahun 2011 - Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Dilindung Buffer Zona HL Gn . Mendam, Batu Kalong, Mei 2023.
2.	Verifier 3.1.2 (Bobot : 2)		Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.
	NILAI KINERJA	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana dan realisasi penataan batas areal/kawasan yang dilindungi PBPH PT Belayan River Timber pada 6 (enam) tahun terakhir sampai dengan Resertifikasi bulan Mei 2023, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kawasan Lindung	Panjang Batas KL (Km) / Rencana	Penandaan Batas KL 2017 s.d. 2023		Pemeliharaan Batas KL 2017 s.d. 2023	
			Realisasi (Km)	Realisasi (%)	Rencana (Km)	Realisasi (Km)
1	Sempadan Sungai					
	- S Pokbit	4	4		8	8
	- S Sulung	6	6		3	3
	- S Marang	7	7		8	6
	- S Len	18	18		27	21
	- S Bengen Len	34	34		4,5	4,5
	- S Belayan	17	8			
2	Badan S Belayan	9				
3	Lereng Sangat	1,4	1	-		
4	KPPN / KKI	4	4	-		
5	Home Range Satwa	17	17		17	16,8
6	Buffer Zone HL	4	4			
Jumlah		121	103	85,12 %	67,5	59,3 (87,85%)

Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang kawasan lindung pada Sempadan Sungai Bengen Len (0˚38'52,621" N 115˚52'57,401" E), Kawasan Konservasi Insitu (0˚36'59,358" N 115˚56'0,954" E) dan Bufferzone Hutan Lindung Gn. Mendem (0˚37'25,796" N 115˚55'42,838" E) ditemukan tanda batas berupa cat warna biru dengan polet 1 garis (/) setinggi dbh pada patok dan/atau tegakan
Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 85,12 % (≥ 71% dari yang seharusnya) dan terdapat deliniasi ABKT berdasarkan Laporan Penilaian KBKT PT Belayan River Timber oleh Forest Management Consultans Tahun 2011.

<table>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.1.3 (Bobot : 1)</td><td></td><td>Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kondisi penutupan lahan pada areal PBPH PT Belayan River Timber yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Kawasan Dilinfungi</th><th colspan="4">Penutupan Lahan (Ha)</th></tr>
<tr><th>Hutan</th><th>Non Hutan</th><th>Tertutup Awan</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Buffer Zone</td><td>8,246.26</td><td>235.13</td><td>124.09</td><td>8,605.48</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Lereng " E "</td><td>213.59</td><td>-</td><td>-</td><td>213.59</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Home Range Satwa</td><td>1,192.33</td><td>-</td><td>-</td><td>1,192.33</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kawasan Institu</td><td>737.98</td><td>1.12</td><td>36.52</td><td>775.62</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sempadan Sungai</td><td>2,849.14</td><td>250.47</td><td>2.88</td><td>3,102.50</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sungai / Badan Sungai</td><td>376.33</td><td>134.30</td><td>0.16</td><td>510.79</td></tr>
<tr><td>8</td><td>KPPN/ Kebun Benih</td><td>598.13</td><td>63.87</td><td>-</td><td>662.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>14,213,77</td><td>684.89</td><td>163,66</td><td>15,062.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persentase</td><td>94,37 %</td><td>4,55 %</td><td>1,09 %</td><td>100</td></tr>
</table>
Sumber :
- Peta Penfsiran Citra Sentiel-2 T49MHU Band 11-8a-5 Liputan Tanggal 8 Agustus 2022 (Belum disyahkan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan)
- Overlay Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2023 PT Belayan River Timber terhadap kawasan lindung (dibuat oleh Bpk Hasan Juwahir /Kabag Perencanaan PT Belayan River Timber)
Keterangan :
1. Non Hutan : Belukar, Semak, dan Tanah Terbuka
2. Hutan : Hutan Lahan Kering dan Sekunder</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 3.1.4 (Bobot : 2)</td><td></td><td>Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Tidak terdapat jenis tanah/ areal ekosistem gambut.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 3.1.5 (Bobot : 2)</td><td></td><td>Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan Surat Keputusan Manajer Camp Tentang Desa Binaan No. 001/MGR-CAMP/PMDH/I/2020 Tanggal 1 Januari 2020, terdapat 7 (tujuh) desa binaan pada areal PT BRT diantaranya : 1) Desa Muara Kebag; 2) Desa Muara Salung; 3) Desa Tabang Lama; 4) Desa Sidomulya; 5) Desa Umaq Bekuy; 6) Desa Umaq Dian; dan 7) Desa Muara Pedohon. PT BRT sudah melakukan sosialisasi</td></tr>
</table>

			terkait awasan Lindung ke 6 (enam) Desa Binaan, 1 (satu) Desa yg belum dilakukan Sosialisasi yaitu Desa Sidomulya. Pada dasarnya pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung dapat tercermin melalui aksi/tindakan masyarakat tersebut terhadap kawasan lindung yang semestinya dijaga dan dipertahankan. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada verifier 3.1.1, areal kawasan lindung PT Belayan River Timber masih banyak terdapat perladangan atau penambangan emas pada areal sempadan sungai. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih belum mengakui keberadaan kawasan lindung PT Belayan River Timber. Berdasarkan Laporan Inventarisasi Penggunaan Lahan Tidak Resmi di Areal PT Belayan River Timber terdapat aktivitas perambahan (perladangan dan penambangan emas) di sepadan sungai Salug, S. Suloq, S. Belayan, dan S. Len seluas 80,72 ha. Hasil wawancara dengan Bpk Jati Nusantara (Kabag Binhut PT Belayan River Timber) hal tersebut dibenarkan bahwa sampai tahun 2023 masih terjadi perambahan di areal PT Belayan River Timber.
6.	Verifier 3.1.6 (Bobot : 1)		Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.
	NILAI KINERJA	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi		PT Belayan River Timber sudah memasang plang Papan Kawasan Lindung di KPPN dan Sempadan Sungai, Hal ini memiliki hubungan dengan verifier 3.1.1., 3.1.2., dan 3.1.3.. PT Belayan River Timber sudah membuat dan mengirimkan Laporan RKL dan RPL Triwulan I (Januari - Maret) dan Triwuan II (April - Juni) serta Semester II (Juli - Desember) 2020, Semester I dan II Tahun 2021 dan Tahun 2022 kepada Kepala DLH Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur sesuai surat pengantar: Laporan RKL/RPL beserta bukti pengiriman laporan tersebut. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung sudah dilaporkan secara periodik setiap tahunnya oleh manajeman PT Belayan River Timber ke Instansi terkait baik *offline* maupun *online*, dan tersedia bukti tanda terimanya PT Belayan River Timber telah melaporkan rutin laporan kebakaran hutan dan lahan setiap bulan (periode Juli 2021 s.d April 2023) baik secara *offline* ke instansi terkait maupu secara elektronik/ *online* di website SIPONGI dan SIMPEL PT Belayan River Timber secara rutin telah melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan setiap periode /triwulan mulai tahun 2021 s.d 2023, dan terdapat bukti serah terima penyampaian laporan kepada instansi terkait.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(19 / 21) x 100 % = 90,48 % = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : .1)	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis - jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai dengan Resertifikasi PT Belayan River Timber telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan, namun beberapa prosedur yang tersedia masih belum optimal, selain itu belum tersedia SOP terkait monitoring FDR (*Fire Danger Rating*). SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan turut membahas terkait perlindungan kebakaran hutan, namun belum mencantumkan dan mengadopsi aturan dalam PermenLHK P.32 Tahun 2016 serta peraturan terkait lainnya.
2.	Verifier 3.2.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber sudah menyediakan sarana dan prasarana *security*. Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki sesuai Laporan Perlindungan Hutan PT Belayan River Timber Triwulan I (Januari – Maret) 2023, tanggal 3 April 2023. Berdasarkan daftar list sarana prasarana dalkarhutla PT Belayan River Timber Mei 2003 serta diverifikasi jenis dan jumlah nya di lapangan, hasil analisis uji petik pada gudang damkarhut PT Belayan River Timber pada koordinat : 0˚36' 11,841" N 115˚57' 59,179" E, beberapa sarana prasarana teridentifikasi keberadaannya dan telah sesuai dengan daftar sarana prasarana, seperti Chain-saw, Pompa jinjing, Pompa punggung, selang, Nozzle, Gepyok, Garu tajam, Garu Pacul, Sekop dan perlengkapan lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, untuk luas areal PBPH 97.500 hektar wajib memiliki minimal memiliki 2 (dua) regu inti Dalkarhutla dengan jumlah 15 orang per Regu. Jumlah dan Jenis ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu untuk kebutuhan 2 regu inti (30 personil) belum sesuai standart PermenLHK No. P.32 Tahun 2016.
3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber sudah memiliki personil satpam/security sebanyak 16 orang, hal ini sesuai dengan Daftar Personil Security Tanggal 23 Januari 2023. PT Belayan River Timber sudah memiliki regu, dan personil Darkarhutla hal ini sesuai dengan SK Dirut PT Belayan River Timber No. 01/Kpts/DIR-BRT/ Brigdalkarhutla/2023 Tentang Penujukkan dan Penetapan personil Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Region Areal PBPH PT Belayan River Timber, Camp Sungai Belayan Kabupaten Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Februarii 2023 beserta struktur organisasinya. Dengan luasan PBPH ±9 7.500 Ha berdasarkan PermenLHK No. 32 Tahun 2016 untuk luas areal >50.000 s.d ≤100.000 Ha adalah 2 (dua) regu inti

			dalkarhutla dengan jumlah masing- masing regu sebanyak 15 (lima belas) orang. Kewajiban RPK yaitu 2 regu inti (15 personil per regu). RPK yang dimiliki oleh PT Belayan River Timber 2 regu inti (1 regu 15 personil, total 30 personil). Sebanyak 1 (satu) orang sudah mengikuti pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan (Bersertifikat, tahun 1997) an. Jati Nusantara dari KLHK selama 32 JPL/ 4 hari. Sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sudah mengikuti Pelatihan *in-house traning* Penanggulangan Kebakaran Hutan pada 27 Mei 2023 (tidak/ belum bersertifikat). PT Belayan River Timber belum membentuk MPA Sebanyak 16 (enam belas) orang sudah mengikuti Pelatihan *in-house traning* Satuan Pengamanan Hutan pada 12-13 Mei 2023 (tidak/ belum bersertifikat). Tersedia SDM perlindungan hutan yang berkualifikasi, proporsional, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.
4.	Verifier 3.2.4 (Bobot : 2)		Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi		PT Belayan River Timber telah melakukan implementasi kegiatan perlindungan hutan, baik secara *preemtif, preventif*, maupun *represif*, antara lain : **a) Metode preemtif** Sosialisasi kawasan lindung pada desa binaan, sudah dilakukan ke 6 (enam) desa binaan dari 7 (tujuh) desa binaan. Lima desa yang sudah dilakukan sosialisasi yaitu Tabang Lama; Desa Salung; Desa Umaq Dian; Desa Muara Pedohon; Desa Umaq Bekuy; dan Desa Muara Kebag. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui pemasangan plang-plang larangan/himbauan terkait kebakaran hutan dan perburuan flora fauna. **b) Metode preventif** PT BRT telah menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur (SOP), SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (Edisi 6) No. BRT/Lndg-02/06 belum merujuk pada PermenLHK P.32 Tahun 2016, belum tersedia SOP terkait monitoring FDR (*Fire Danger Rating*). Telah memasang plang-plang perlindungan hutan berupa larangan membakar hutan, perburuan satwa dilindungi, menebang pohon dilindungi ; Melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan namun belum intens dilakukan di Blok RKT dan Kawasan Lindung; **c) Metode represif** PT Belayan River Timber telah melaporkan secara rutin per periode laporan kegiatan : kebakaran hutan dan lahan baik secara offline maupun secara elektronik/ online di website SIPONGI, perlindungan dan pengamanan hutan, *illegal logging*, dan *illegal mining* kepada instansi terkait beserta bukti tanda terima pengiriman dan dokumentasi tindak lanjut laporannya..

Nilai Kinerja Indikator	:	**(10 / 15) x 100 % = 66,67 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**2**

11) Indikator 3.3 :
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Dokumen AMDAL PT Belayan River Timber Tahun 2012, dampak penting yang dikelola akibat pembangunan PBPH PT Belayan River Timber meliputi : 1) Peningkatan kadar debu; 2) Erosi tanah; 3) Kualitas air permukaan; 4) Limbah cair perbengkelan; 5) Limbah cair domestik; 6) Limbah padat perbengkelan; 7) Kesuburan tanah; 8) Debit aliran permukaan; 9) Tingkat kebisingan; dan 10) Biota perairan. Untuk mencegah dan menanggulangi dampak tersebut, PT Belayan River Timber telah menyiapkan beberapa prosedur/SOP terkait pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. PT Belayan River Timber telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, termasuk pengelolaan limbah B3, meskipun begitu belum memiliki prosedur terkait pengelolaan terhadap dampak peningkatan kadar debu (udara ambien) dan pencegahan terhadap tingkat kebisingan. Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun belum sesuai dengan dokumen lingkungan dam tidak mengacu dengan ketentuan terkait..
2.	Verifier 3.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT Belayan River Timber yaitu meliputi sarana dan prasarana Teknik sipil dan Teknik vegetatif yaitu sebagai berikut : - Pengukur curah hujan (ombrometer) - Pengukur tinggi muka air sungai (TMAS) - TPS Limbah B3 - Pengukur Erosi - Sediment Trap - Rumah mesin genset, - Persemaian - Gudang BBM

			Belum tersedia alat : Pengukur suhu dan kelembaban udara, pengukur kalitas air, kesuburan tanah, TPA Sampah belum dibedakan jenisnya antara organik dan anorganik, TPS L B3 belum dilengkapi izin TPS LB3 dan/atau MoU dengan pihak ketiga berizin terkait pengangkutan LB3. SDM kompeten yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH Binhut berjumlah 2 orang.
3.	Verifier 3.3.3 (Bobot : 2)		Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT Belayan River Timber serta tersedia rekaman/ laporan datanya, namun belum ada izin pengelolaan limbah B3, dan kegiatan yang dilakukan belum signifikan mengurangi dampak lingkungan.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(8 / 12) x 100 % = 66,67 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

12) Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (*threatened*) dan *endemic*

1.	Verifier 3.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.
	NILAI KINERJA	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah menyediakan prosedur dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, yakni : - SOP Identifikasi Flora dan Fauna Dilindungi, Jarang, Endemik, dan Langka (No. BRT/LIND-14/02 Tanggal 2 April 2021, Revisi ke 3 Tanggal 10 Mare 2022) - SOP Identifikasi, Perlindungan, dan Pengembangan NKT Edisi 2, No : BRT/Lndg-11/02 Tanggaln14 Oktober 2013, Revisi ke 1 Tanggal 12 Januari 2022 Secara umum, SOP telah merujuk pada PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PermenLHK No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, *Appendix* CITES, dan IUCN *Redlist*.
2.	Verifier 3.4.2 (Bobot : 2)		Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan Identifikasi Flora dan Fauna pada Blok RKT 2018, 2020, 2021, dan 2022 dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum dan sesudah penebangan, serta

			pada KL (Buffer Zone HL Gn Mendam) pada Mei 2023 . Hasil ujipetik di lapnagan pada Blok RKT 2022 pada koordinat 0˚40' 10,504" N 115˚52' 44,989" E ditemukan plang/ papan nama dan tada-tanda dari kegiatan tersebut. Metode identifikasi flora melalui pengamatan langsung untuk tingkat *seedling, sapling, pole, teree* pada jalur /transek survey demikian juga untuk pengamatan satwa dicatat setiap pertemuan langsung maupun tidak langsung terhadap jejak satwa, pengamatan juga dilakukan pada tempat yang sering dikunjungi satwa, tepi sungai, pakan satwa dan pada tutupan vegetasi rapat / Buffer zone HL.
3.	Verifier 3.4.3 (Bobot : 2)		Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.
	NILAI KINERJA	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 6 tahun (2017 s.d. 2023) PT Belayan River Timber telah memiliki laporan/ data hasil identifikasi flora dan fauna dengan rincian sebagai berikut : - Monitoring Satwa Blok RKT 2017 sungai Belinau dan Sungai Belayan Tahun 2018 - Monitoring Habitat Perairan di PT Belayan River Timber Camp Sungai Belayan Tahun 2020. - Monitoring Satwa Sebelum dan Sesudah Penebangan di Blok RKT 2018 Camp S. Belayan Tahun 2020 - Laporan Identifikasi.dan Pengelolaan Tumbuhan Dilindungi Tahun 2021 - Laporan Identifikasi Satwa Dilindungi, Jarang, Endemik, dan Langka S. Belayan. Tahun 2021 - Pengamatan Satwa Blok RKT 2022 Camp S. belayan Januari 2022 - Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Dilindung Buffer Zona HL Gn . Mendam, Batu Kalong , Mei 2023
Nilai Kinerja Indikator		:	**(15 / 15) x 100 % = 100 % = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT).
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.

1.	Verifier 3.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	NILAI KINERJA	:	**BAIK**

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama Periode 6 tahun (2017 s.d 2023) PT Belayan River Timber telah menyediakan prosedur dalam kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi, yakni : - SOP Pengelolaan dan Pemantauan Zona Konservasi, Edisi 2 (No 09/link/VI/02, Tanggal 12 November 2010, Revisi ke 1 Tanggal 15 November 2021) - SOP Pengelolaan Flora dan Faua Dilindungi, Jarang, Endemik dan Langka, Edisi 4 (No BRT/LIND-115/04, Tanggal 2 April 2021, Revisi ke 3 Tanggal 16 Maret 2022) - SOP Pemantauan Vegetasi Flora Edisi 8. Nomor BRT/Ling-5/08, Tanggal 12 Januari 2021, Revisi ke 7 Taggal 12 Maret 2022. - Laporan Penilaian KBKT PT Belayan River Timber, EForest Management Consultana, Jakarta, Indonesia 24 Mei 2011 SOP sudah mengacu PermenLHK No. P.106 Tahun 2018 dan IUCN RedList terkait pengkategorian status perlindungan flora dan fauna dilindungi
2.	Verifier 3.5.2 (Bobot : 2)		Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	NILAI KINERJA	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama Periode 6 tahun (2017 s.d 2023) PT Belayan River Timber telah melakukan implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang didasarkan sesuai SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, Jarang, Endemik, dan Langka sesuai hasil verifikasi verifier 3.5.1., antara lain seperti : pemasangan plang larangan mengganggu/berburu flora dan fauna dilindungi, Memberikan informasi ke masyarakat sekitar areal perusahaan tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi di areal PT Belayan River Timber, melakukan monitoring dan pencatatan flora dan fauna yang dilindungi dan habitatnya untuk melihat apakah ada gangguan pada flora dan fauna dilindungi, penanaman dan pemeliharaan jenis dilindungi berupa tengkawang dan ulin, pembebasan tumbuhan penghasil, pakan satwa dari gangguan.
3.	Verifier 3.5.3 (Bobot : 2.)		Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama Periode 6 tahun (2017 s.d 2023) PT Belayan River Timber telah mengalokasikan areal PBPH sebagai kawasan lindung untuk menjaga keberadaan flora dan fauna beserta habitatnya seperti areal KPPN/KKI, Buffer Zona Hutan Lindung, Sempadan Sungai, dan kawasan lindung lainnya, namun masih terdapat indikasi adanya gangguan terhadap kondisi spesies flora dan fauna dilindungi. Pembukaan ladang di Sempadan Sungai Tibau Km. 37 dan sempadan sungai lainnya, serta pada areal kawasan lindung yang dapat mengganggu keberadaan dan habitat satwa liar. Belum ada laporan monitoring kelimpahan satwa yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi tumbuhan dan satwa dilindungi. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapngan / uji petik terhadap areal PT Belayan River Timber yang dialokasikan untuk KKI pada koordinat : 0˚36’ 46,924” S 115˚57’ 2,08” E, kondisi pentupan hutannya sudah terganggu. Tidak terdapat Koridor/Lintasan satwa khususnya di sekitar kawasan lindung.

Nilai Kinerja Indikator	:	**(13 / 15) x 100 % = 86,67 % = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**3**

4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :
Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

1.	Verifier 4.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Belayan River Timber telah membuat dan menetapkan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan : b) Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan c) Deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; sesuai dokumen SOP: 1. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Sumberdaya Masyarakat (BRT/CSR-05/1) tanggal terbit 11 Juli 2012 2. Pemantauan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Perburuan dan penangkapan Ikan (BRT/LIND-05/02) edisi 2 tanggal terbit 10 November 2017 3. Monitoring Perladangan tanggal terbit 17 Mei 2017 4. Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat Setempat Dalam Perencanaan Pemanfaatan Sumberdaya Alam (BRT/CSR-15/1) tanggal terbit 1 Januari 2020 5. Pemberian Dana Kompensasi Pada Masyarakat (BRT/CSR-19/1) edisi 1 tanggal 02 Mei 2020 6. Pemetaan Batas Partisipatif, edisi 2 (BRT/CD/1/2) tanggal terbit 1 April 2016 dan 7. Deliniasi Kawasan Kehidupan Masyarakat dan Kawasan Adat edisi 3 (BRT/SOS/16/1) tanggal 21 Juni 2016 d) Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a), telah menggunakan acuan pedoman teknis belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan.
2.	Verifier 4.1.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Belayan River Timber telah menetapkan rencana kerja kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen Dokumen RKU Periode 2011 – 2020 dan RKU Periode 2021 - 2030 b) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan oleh PBPH PT Belayan River Timber, dan tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi, tidak lengkap, termuat dalam: 1. Dokumen RKU Periode 2011 – 2020 dan RKU Periode 2021-2030 2. BAST Fee Kompensasi Tahun 2022 3. Laporan Rencana dan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2018 s.d. 2022 4. Dokumen Social Impact Assessment tahun 2017 telah diperbarui pada tahun 2020. 5. BAST Fee Kompensasi Tahun 2018 s.d. 2022 6. Daftar tenaga kerja Lokal PT Belayan River Timber dan kontraktor PT CMK 7. Bukti pembayaran Mitra Rakit Kayu dan supplier sayur. Rekaman identifikasi yang dilakukan oleh PT Belayan River Timber telah sesuai dengan pedoman teknis terkait Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Sumberdaya Masyarakat, Pemantauan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Perburuan dan penangkapan Ikan, Monitoring Perladangan, dan Pemberian Dana Kompensasi Pada Masyarakat
3.	Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)		Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penataan batas partisipatif masing-masing wilayah desa telah dilaksanakan untuk menentukan pembagian fee kompensasi, seperti yang tertera pada surat kesepakatan bersama Desa Muara Salung dengan Muara Kebaq (01/SLG-KBQ-KSPTB/I/2019) tanggal 28 Januari 2019 dan lampiran pada peta hasil kesepakatan tata batas desa antara Desa Muara Salung dan Desa Muara Kebaq, dimana terdapat wilayah milik bersama yang artinya ketika ada pembagian fee maka dibagi 2 desa. Hal ini juga terjadi pada Desa Tabang Lama dan Desa Muara Salung sesuai dengan kesepakatan tentang pembahasan Batas Wilayah tanggal 7 Juli 2020. b) Dalam areal PT Belayan River Timber terdapat areal perladangan dengan data di tahun 2021 dengan total luasan 80,72 Ha. c) Realisasi penataan batas partisipatif termuat dalam dokumen peta sebaran desa, peta wilayah adat, Laporan Identifikasi HHBK. d) Terkait Data perladangan belum dimasukkan ke dalam pelaporan resolusi konflik dan dilaporkan sesuai dengan hasil identifikasi yang telah dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(9/12) x 100% = 75% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

15) Indikator 4.2 :
Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.

1.	Verifier 4.2.1 (Bobot : 2)	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Belayan River Timber memiliki dokumentasi hasil kegiatan pemetaan konflik, berupa: - Laporan Peta Identifikasi dan Resolusi Konflik Tahun 20218, 2019, 2020, 2021 dan 2022 - Data perladangan belum dimasukkan kedalam pelaporan resolusi konflik. b) Laporan Penanganan Konflik telah dilaporkan sesuai dengan bukti surat pengantar ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHL Wilayah XI Samarinda c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b, diketahui laporan dibuat : - Telah sesuai Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada pemegang PBPH - Data perladangan belum dimasukkan kedalam pelaporan resolusi konflik, sehingga belum mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)		Tersedia mekanisme resolusi konflik.
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Belayan River Timber telah memilki dokumen prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH nya dalam mekanisme Resolusi Konflik Sosial (BRT/CD-02/04) edisi 4 tanggal 21 Maret 2021 b. Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) : - SOP Resolusi Konflik Sosial belum mengakomodir potensi konflik berupa perladangan dan batas wilayah desa untuk pembagian fee kompensasi sebagai potensi konflik di dalam arealnya; - SOP Resolusi Konflik Sosial telah mendapat persetujuan dari pihak masyarakat yaitu Kepala Desa Muara Salung (Nopiana)
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)		Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Belayan River Timber telah membentuk kelembagaan untuk penanganan konflik tanggal 1 Januari 2023 dikepalai oleh General Manager (Toto Sidiyanto) kemudian dibawahnya Kabag Humas dan CSR

			(Puguh T) dibantu oleh Adm Humas & CSR (Irvan S) dan Staf Humas & PMDH Blok A (Aliplus Yudi) dan Humas Setiap Desa (Ds. Tabang Lama - Alipius, Ds. Sidomulyo – Surasa) b. Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : - Telah melibatkan para pihak terkait; dan - Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi secara jelas/terukur. c. PBPH PT Belayan River Timber mengalokasikan dana untuk operasional lembaga penanganan konflik yang dibentuk yang dikeluarkan sesuai tahapan kegiatan penanganan konflik.
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)		Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Belayan River Timber telah menetapkan rencana resolusi konflik di areal PBPH nya, sesuai dokumen Rencana Kerja Anggaran Penyelesaian Konflik yang disusun berdasarkan hasil pemetaan konflik namun belum melibatkan para pihak. b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat : - sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya; - tata waktu; - alokasi sumberdaya (SDM dan biaya); - mekanisme kerja; - monitoring; dan - evaluasinya
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)		Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi		a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH PT Belayan River Timber selama periode audit tahun 2017/2028 s.d. 2022/2023, meliputi :

No	Lokasi Potensi Konflik	Kegiatan Penangan Potensi Konflik yang Dilakukan
1	Batas Desa Muara Salung dan Desa Tabang Lama	Fasilitasi musyawarah antar desa
2	Perladangan Masyarakat	Identifikasi, pemetaan, dan sosialisasi
3	Penambangan Emas Masyarakat	Identifikasi, pemetaan, dan sosialisasi

b) Pencapaian penanganan/penyelesaian konflik di areal PBPH PT Belayan River Timber sampai dengan saat audit adalah :

No	Lokasi Potensi Konflik	Pihak Terlibat	Upaya Resolusi Konflik (%)

				1	Batas Desa Muara Salung dan Desa Tabang Lama	PBPH PT Belayan River Timber - Masyarakat	Sudah masuk dalam Laporan Resolusi Konflik
				2	Perladangan Masyarakat	PBPH PT Belayan River Timber - Masyarakat	Belum masuk dalam Laporan Resolusi Konflik
				3	Penambangan Emas Masyarakat	PBPH PT Belayan River Timber - Masyarakat	Sudah masuk dalam Laporan Resolusi Konflik
					Prosentase		(2/3) x 100% = **66,67%**
			c) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) : - terdokumentasi berupa Laporan Penanganan Konflik Dengan masyarakat tahun 2017/2028 s.d. 2022/2023 - telah dilaporkan kepada Dishut Prov Kaltim dan BPHL Wil. XI Samarinda			
Nilai Kinerja Indikator		:	**(15/21) x 100% = 71430% = SEDANG**			
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**			

16) Indikator 4.3 :
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Belayan River Timber melakukan kegiatan pendataan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT Belayan River Timber yang dicatat pada dokumen : 1. Dokumen RKU Periode 2011 – 2020 dan RKU Periode 2021 - 2030 2. Laporan Rencana dan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2018 s.d. 2022 3. Dokumen *Social Impact Assessment* tahun 2017 telah diperbarui pada tahun 2020 4. BAST Fee Kompensasi Tahun 2018 s.d.2022 5. Daftar tenaga kerja Lokal 6. SPK Mitra Rakit Kayu dan Suplay Sayur 7. Kesepakatan Bersama Pembagian Kompensasi Kayu Hasil Produksi dengan Desa Muara Kebaq, Desa Muara Salung dan Tabang Lama 8. Peta Sebaran Desa 9. Data Pemanfaatan HHBK Tahun 2018 s.d. 2023 b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a maka :

			- Data dan informasi mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal PBPH PT Belayan River Timber; - Telah dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali.
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Belayan River Timber telah menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen: 1. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Sumberdaya Masyarakat (BRT/CSR-05/3) edisai 3 tanggal 15 Januari 2022 2. Pemantauan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Perburuan dan penangkapan Ikan (BRT/LIND-05/02) edisi 2 tanggal terbit 10 November 2017 3. Distribusi Manfaat Kepada Para Pihak (BRT/CSR-14/1) tanggal terbit 22 Juni 2016 4. Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat (BRT/CSR-14/1) tanggal terbit 1 Juni 2016 5. Pemberian Dana Kompensasi Pada Masyarakat (BRT/CSR-19/1) edisi 1 tanggal 02 Mei 2020 6. Pembuatan Perjanjian Kesepakatan Kerja Sama dengan Masyarakat (BRT/CSR-19/I) edisi 1 tanggal 02 Mei 2021 b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai telah mencakup seluruh masyarakat setempat. c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan : - Ketua RT 01 Desa Muara Kebaq (Y. Lawing) - Sekretaris Desa Muara Salung (Yusli) - Kepala Desa Tabang Lama (Suharjo) diperoleh informasi bahwa program telah dikonsultasikan sebelumnya
3.	Verifier 4.3.3 (Bobot : 1)		Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Belayan River Timber telah menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen: - Dokumen RKU Periode 2011 – 2020 dan RKU Periode 2021 - 2030 - Rencana Operasional Tahun 2018 s.d. 2022 b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai telah mencakup seluruh masyarakat setempat. c. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan : - Ketua RT 01 Desa Muara Kebaq (Y. Lawing) - Sekretaris Desa Muara Salung (Yusli)

			- Kepala Desa Tabang Lama (Suharjo) diperoleh informasi bahwa program telah dikonsultasikan sebelumnya, rencana kerja peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat setempat telah mengakomodir aspirasi masyarakat melalui adanya kesepakatan antara PT Belayan River Timber dan masyarakat dalam penyusuna Rencana Operasional untuk masing-masing desa binaan.
4.	Verifier 4.3.4 (Bobot : 2)	:	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Belayan River Timber memiliki dokumen Rencana dan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2018 dan 2022 b. Prosentase: - Masyarakat lokal yang terlibat sebagai karyawan PT Belayan River Timber dan Karyawan Mitra Kontraktor (35%) - Data Kontraktor lokal Perakitan dan supplier sayur(100%) - Realisasi kegiatan ekonomi berdasar dokumen Kelola Sosial Tahun 2018 s.d. 2022 (64,87%) - Pembayaran fee Kompensasi Tahun 2018 s.d. 2022 (56,99 %) **(35+100+64,87+56,99)% : 4 = 64 % (>50%)**
Nilai Kinerja Indikator		:	**(1515) x 100% = 100% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

17) Indikator 4.4 :
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : 2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Belayan River Timber memiliki laporan Identifikasi Pemanfaatan SDA/Hutan Masyarakat Desa Hutan di Areal PBPH yang termuat dalam Dokumen *Social Impact Assessment* tahun 2017 telah diperbarui pada tahun 2020. b. PT Belayan River Timber memiliki Dokumen RKU Periode 2011 – 2020 dan RKU Periode 2021-2030, serta Rencana Operasional Tahun 2018 s.d. 2022 sebagai program kerja dalam rangka tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan. c. Dalam penyusunan Laporan Identifikasi PT Belayan River Timber telah melibatkan masyarakat. Program kerja Kelola Sosial telah dikonsultasikan dengan masyarakat dalam kegiatan sosialiasi, dan dilengkapi dengan kesepakatan antara PT Belayan River Timber dan masyarakat dalam penyusunan Rencana Operasional untuk masing-masing desa binaan.

2.	Verifier 4.4.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Belayan River Timber memiliki Dokumen RKU Periode 2011 – 2020 dan RKU Periode 2021-2030, serta Rencana Operasional Tahun 2018 s.d. 2022 b. Rencana kerja PT Belayan River Timber, mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, memiliki dukungan SDM dan anggaran yang cukup, dalam kegiatan Bantuan Fee Kompensasi, Kerjasama Perakitan kayu, dan supply sayur dari masyarakat.
3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab52sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Belayan River Timber memiliki mekanisme: 1. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Sumberdaya Masyarakat (BRT/CSR-05/1) tanggal terbit 11 Juli 2012 2. Pemantauan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Perburuan dan penangkapan Ikan (BRT/LIND-05/02) edisi 2 tanggal terbit 10 November 2017 3. Distribusi Manfaat Kepada Para Pihak (BRT/CSR-14/1) tanggal terbit 22 Juni 2016 4. Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat (BRT/CSR-14/1) tanggal terbit 1 Juni 2016 b. SOP memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang (dibuat oleh Kasi dan/atau Kabag dan disetujui/disahkan oleh Direktur Operasional)
4.	Verifier 4.4.4 (Bobot : 2)	:	Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Program tanggung jawab sosial PBPH PT Belayan River Timber telah disusun dengan menyerap masukan dari masyarakat b. PBPH PT Belayan River Timber telah mensosialisasikan kebijakan terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Dokumentasi: - Berita Acara Sosialisasi - Surat Persetujuan Pengerjaan Areal Desa - Surat kesepakatan fee kompensasi - Dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial yang berisi anggaran kegiatan yang direncanakan untuk masing-masing Desa Binaan dan disetujui oleh Kepala Desa c. Terdapat 6 desa dari 7 desa binaan yang telah mendapat sosialisasi, yaitu Desa Tabang Lama, Muara Salung, Muara Kebaq, Umaq Dian, Umaq Bekuy, Pedohon. Sementara untuk Desa Sidomulyo tidak ditemukan bukti sosialisasi.

5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Realisasi Biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan dokumen Kelola Sosial Tahun 2018 s.d. 2022 terealisasi sebesar 64,87% b. Terdapat bukti dokumentasi penyerahan bantuan berupa berita acara dan dilaporkan ke instansi yang berwenang
Nilai Kinerja Indikator		:	**(20/24) x 100% = 83,33% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

18) Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	NILAI KINERJA	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Belayan River Timber memiliki sarana hubungan industrial dalam: 1. Terdapat kebijakan kebebasan berserikat dalam Surat Pernyataan Perusahaan terhadap Karyawan tanggal 10 Juni 2015, poin 4 dimana menjelaskan bahwa PT Belayan River Timber menghormati konvensi ILO Nomor 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan hak untuk berorganisasi. 2. Keanggotaan APHI PT Belayan River Timber No. 204 3. Karyawan PT Belayan River Timber berjumlah 23 dan terdapat Lembaga kerjasama bipartit 4. PT Belayan River Timber telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi No. KEP.560/500/B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tanggal 23 Juli 2020 periode tahun 2020 - 2022. Pada saat audit dilaksanakan, Peraturan Perusahaan telah habis masa berlakunya sejak tanggal 21 Juli 2022. Terdapat klausul pada Pasal 50 PP apabila PP ini telah berakhir masa berlakunya dan PP yang baru belum ada maka kedua belah pihak menyatakan tetap tunduk pada PP yang lam sampai dengan ada PP yang baru, untuk paling lama selama 1 (satu) tahun. 5. Tersedia peraturan perundangan ketenagakerjaan namun belum diimplementasikan seluruhnya, terkait Kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan. Karyawan diikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, namun belum semua karyawan diikutsertakan dalam program tersebut. b. PBPH PT Belayan River Timber memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Peraturan Perusahaan Pasal 30

<table>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 4.5.2
(Bobot : 1)</td><td></td><td>Implementasi kebijakan standar jenjang karier.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a. PBPH PT Belayan River Timber telah mengatur standar jenjang karir bagi karyawan dalam dokumen:
1. SOP Pengembangan Karir Karyawan (BRT/HRD-21/1)
2. POS Penilaian Kinerja Karyawan (08/BRT/CSR/II/2014)
b. Terdapat sampel penilaian kinerja karyawan an. Dedy Purnama sebagai dasar promosi yang bersangkutan dari status karyawan Harian Lepas menjadi Karyawan Tetap dengan dokumentasi proses jenjang karier berupa:
- Dokumen Pengajuan Pengangkatan Karyawan
- Formulir Penilaian Kerja Karyawan
- Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan karyawan
c. Dalam struktur organisasi berdasarkan Keputusan Direktur No. SK.01/SKEP-Dir/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi PT Belayan River Timber ditemukan perangkapan jabatan oleh satu orang sehingga jenjang karir belum mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan operasional perusahaan, seperti berikut:
- Manager Camp (Puguh Tresnowidodo) merangkap Kabag CSR, serta Kabag Umum dan Personalia.
- Manager Sertifikasi (Jati Nusantara) merangkap Kabag Binlinhut, serta Kabag Keuangan.
d. Implementasi : Dokumen Acuan Standar Jenjang Karir (100%) + Penilaian Kinerja Karyawan (100%) + SK Promosi Karyawan (100%) + Kebutuhan dan Kepentingan Operasioanal (0) dengan rata-rata prosentase pencapaian sebesar (100+100+100+0) / 4 = 75%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 4.5.3
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a. PBPH PT Belayan River Timber Memiliki dokumen rencana dan realisasi pengembangan SDM Tahun 2017 s.d. 2022
b. PT Belayan River Timber Memiliki dokumen rencana dan realisasi pengembangan SDM dengan pencapaian prosentase selama periode tahun 2017 s.d. 2022 sebesar 71,43 %
<table>
<tr><th>No</th><th>Tahun</th><th>Bidang Pelatihan</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="8">1</td><td rowspan="8">2017</td><td>Binhut</td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>Nenhut</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>Canhut</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>PKB R</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>Kurpet</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>Scaller</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>Grader</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td></td><td>21</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>2018</td><td>Binhut</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

					Nenhut	2		
					Canhut	2		
					PKB R	1	3	
				Jumlah		**8**	**6**	
			3	2019	Binhut	3	3	
					Nenhut	2		
					Canhut	2		
					PKB R	1	3	
				Jumlah		**8**	**6**	
			4	2020	Binhut	3	2	
					Nenhut	2	2	
					Canhut	2	2	
					PKB R	1	2	
				Jumlah		**8**	**8**	
			5	2021	Binhut	3		
					Nenhut	2		
					Canhut	2		
					PKB R	1		
				Jumlah		**8**	**0**	
			6	2022	Binhut	1	1	
					Canhut	1	1	
					Kurpet	1		
				Jumlah		**3**	2	
			Jumlah Total			**56**	**40**	
			(%)				**71,43**	

.

4.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)		Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.
	NILAI KINERJA		Sedang
	Ringkasan Justifikasi		a. PBPH PT Belayan River Timber memiliki Peraturan Perusahaan 2020-2022 yang mengatur terkait pengupahan, perawatan dan pengobatan, perlengkjapan, kemananan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejehteraan sosial. b. Penerapan Peraturan Perusahaan: 1. Pengupahan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Tunjangan dan Fasilitas lainnya telah sesuai dengan ketentuan khusus perusahaan bagi karyawan dengan golongan/pangkat/jabatan tertentu 3. Kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, Karyawan diikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, namun belum semua diikutsertakan dalam program tersebut. Untuk fasilitas kesehatan perusahaan mengganti uang berobat yang dikeluarkan berdasarkan kuitansi. 4. Fasilitas camp berdasarkan observasi lapangan untuk penyediaan sarana belum memadai sesuai dengan amanat yang terdapat SK PBPH terkait fasilitas klinik dan sarana olahraga.

Nilai Kinerja Indikator	:	**(12/18) x 100% = 66,67% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**2**

5) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu

19) Prinsip 1 :
Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1 .a.	:	Terdapat Dokumen legal PBPH atau hak pengelolaan
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat Surat Keputusan (SK) IUPHHK dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI berdasarkan SK No. 853/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999, dengan luas ± 97.500 Ha yang berlokasi di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. IUPHHK berlaku terhitung tanggal 5 Agustus 1996 untuk jangka waktu 55 tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu sampai dengan 11 Oktober 2054; ➢ Terdapat lampiran SK IUPHHK-HA berupa peta areal kerja dengan skala 1 : 100.000 dimana telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Muslimin Nasution) yang menggambarkan keseluruhan areal IUPHHK-HA PT Belayan River Timber; ➢ Terdapat perubahan penamaan baru/nomenklatur dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.660/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021. ➢ PT Belayan River Timber memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi Perseroan sebagai berikut : a. Akta pendirian perusahaan PT Samarinda Forest Development Company (PT Samfodeco) sebagai cikal bakal PT Belayan River Timber sesuai Akta No. 13 tanggal 31 Januari 1972 dengan Notaris Mohamad Ali di Jakarta. Pada pasal 12 dijelaskan bahwa nama perusahaan PT Samfodeco diubah dan selanjutnya diganti memakai nama PT Belayan River Timber. b. Akta Perubahan Terakhir No. 42 tanggal 27 April 2022 dari Notaris Dyah Ayu Ambarwati, SH, M.Kn di Kab. Pasuruan, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Terdapat SK Menkumham RI No. AHU-AH.01.09-0016833 tanggal 31 Mei 20220 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Belayan River Timber dengan daftar perseroan No. AHU-0100023.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Mei 2022.

			c. Nomor Induk Berusaha (NIB) perizinan berusaha berbasis resiko dengan No. 9120207461709 tanggal 10 April 2019 dengan Perubahan ke-3 Tanggal 29 Desember 2022 September 2020 yang menambah Kode dan Nama KBLI menjadi 02121 Pemanfaatan Kayu Hutan Alam; 46207 Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan; 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; Dan 02120 Pengusahaan Hutan Alam. d. NPWP No. 01.408.880.1-725.000 atas nama PT Belayan River Timber dengan alamat tercatat di Jl. Syahrani Dahlan No 09 RT 028 Harapan Baru Loa Janan Ilir Kota Samarinda – Kalimantan Timur 75131.
2.	Verifier 1.1.1.b.		Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	NILAI	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Belayan River Timber tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar PBPH atau Non Kehutanan.

20) Prinsip 2 :
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a.	:	Keberadaan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH/RPKH) yang sah dengan lampiran-lampirannya
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PBPH PT Belayan River Timber jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2021 s.d. 2030 yang telah disusun berbasis hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4594/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Belayan River Timber Provinsi Kalimantan Timur. ➢ Terdapat Peta Lampiran RKUPH berupa Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) PT Belayan River Timber Periode 2021 - 2030 Provinsi Kalimantan Timur skala 1:100.000, yang dibuat oleh GANISPHPL-CANHUT (Aliansyah/No. Reg. 01210005848) dan diketahui oleh Direktur PT Belayan River Timber (Ir. Andreas Nugroho Adi) serta disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; u. b. Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc / NIP. 19621119 1999003 1 001). ➢ Dalam dokumen SK Penetapan RKUPH PT Belayan River Timber periode Tahun 2021 - 2030 telah ditetapkan antara lain : 1) Rencana Penebangan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan uraian sebagai berikut :

a) Etat Luas Maksimum ± 25.075 ha/10 tahun.
b) Etat Volume Maksimun ± 772.605 m3/tahun.
c) Target volume tebangan pada RKTPH agar mengacu kepada hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan intensitas sampling sebesar 100% dan jatah tebang tahunan maksimal yang diberikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Blok RKTPH	Luas (ha)	Volume (m3)
1	2021	2.349	68.700
2	2022	2.144	84.259
3	2023	2.258	68.904
4	2024	1.832	67.359
5	2025	3.096	72.780
6	2026	3.980	64.012
7	2027	2.151	97.130
8	2028	2.446	85.732
9	2029	2.034	78.647
10	2030	2.784	85.081
Jumlah		**25.075**	**772.605**

Rencana Penyiapan lahan dan penanaman dengan uraian sebagai berikut :

a) Penanaman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) berdasarkan penutupan lahan dan kesesuaian tapak seluas ± 4.500 ha menggunakan jenis meranti unggulan setempat antara lain *Shorea leprosula* daur 30 tahun atau seluas ± 1.500 ha untuk periode 2021 – 2030 atau ± 150 ha/tahun;
b) Target penyiapan lahan dalam RKTPH mengacu kepada hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dengan intensitas sampling 100% pada pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) cm.

2.	Verifier 2.1.2.a.		Keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang disahkan oleh pejabat yang berwenang: • RKUPH/RPKH beserta lampirannya disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan; • RKTPH/RTT disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; • dilengkapi peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PBPH PT Belayan River Timber jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2021 s.d. 2030 yang telah disusun berbasis hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), dan telah disahkan berdasarkan

			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4594/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Belayan River Timber Provinsi Kalimantan Timur. ➢ Terdapat Peta Lampiran RKUPH berupa Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) PT Belayan River Timber Periode 2021 - 2030 Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 100.000, yang dibuat oleh GANISPHPL-CANHUT (Aliansyah / No. Reg. 01210005848) dan diketahui oleh Direktur PT Belayan River Timber (Ir. Andreas Nugroho Adi) serta disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; u. b. Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc / NIP. 19621119 1999003 1 001). ➢ Terdapat Dokumen IHMB PT Belayan River Timber yang telah dilaksanakan meliputi areal efektif PBPH PT Belayan River Timber yaitu seluas 81.728,95 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sebagian areal masuk Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen IHMB PT Belayan River Timber ditanda tangani oleh Direktur; Andreas Nugroho Adi pada bulan Mei 2021 dan adapun kelengkapan dokumen pelaksanaan IHMB PT Belayan River Timber, yaitu sebagai berikut : a. Buku Laporan Utama Hasil IHMB b. Buku I (Buku Ukur *Tally Sheet* IHMB) c. Buku II (Buku Analisa Sediaan Tegakan Per Plot Contog dan Petak IHMB) d. Buku III (Sediaan Tegakan Berdasarkan Hasil IHMB sebagai dasar dalam Penyusunan RKUPHHK) e. Buku IV (Alat Bantu IHMB) f. Buku V (Rencana dan Realisasi Pelaksanaan IHMB) g. Buku VI (Peta-Peta Hasil IHMB) ➢ Pada rentang waktu audit (Juni 2021 s.d Mei 2023), dokumen RKTPH yang diverifikasi ada 3 yaitu RKT Tahun 2021, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut : a. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA PT Belayan River Timber Tahun 2021 yang telah disahkan secara *self approval* berdasarkan SK Direktur Utama PT Belayan River Timber No. 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2021 tanggal 5 Juli 2021. Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dilengkapi dengan lampiran Peta Kerja berjudul Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2021 PT Belayan River Timber, dengan skala 1 : 100.000, yang dibuat oleh GANIS CANHUT; Aliansyah dan diperiksa oleh Kabag. Perencanaan; Hasan Juwahir serta disetujui oleh Camp Manager; Puguh Tresnowidodo dan Direktur Utama; Halim Rusli pada tanggal 5 Juli 2021. Adapun target pemanenan pada Blok Tebangan RKT Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut : - Luas : 2.348,69 Ha - Volume : 56.460,90 m3 1) TPTI : 55.865,64 m3

			2) PWH : 595,26 m3 - Jumlah Petak : 25 Petak (Masuk Blok XI) b. Tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) PT Belayan River Timber Tahun 2022 yang telah disahkan secara *self approval* berdasarkan SK Direktur Utama PT BRT No. 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2022 tanggal 6 Januari 2022. Buku RKTPH Tahun 2022 dilengkapi dengan lampiran Peta Kerja berjudul Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2022 dan Sisa Kegiatan RKT Tahun 2021 PT Belayan River Timber, dengan skala 1: 100.000, yang dibuat oleh GANIS CANHUT; Rory Fudha Rayasa dan diperiksa oleh Kabag. Perencanaan; Hasan Juwahir serta disetujui oleh Camp Manager; Puguh Tresnowidodo dan Direktur Utama; Halim Rusli pada tanggal 6 Januari 2023. Adapun target pemanenan pada Blok Tebangan RKTPH Tahun 2022 dan *Carry Over* RKT Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut : 1. RKTPH Tahun 2022 - Luas : 2.144,22 Ha - Jumlah Petak : 24 petak (Blok XII) - Jumlah Pohon : 12.464 - Volume : 37.553,86 m3 terdiri dari : a. TPTI : • Luas : 2.144,22 ha • Jumlah Pohon : 12.464 pohon • Volume : 37.553,86 m3 b. PWH : • Luas : - • Jumlah Pohon : - • Volume : - 2. Carry Over RKT Tahun 2021 - Luas : 954,62 Ha - Jumlah Petak : 12 petak (Blok XI) - Jumlah Pohon : 4.037 pohon - Volume : 16.618,24 m3 terdiri dari : a. TPTI : • Luas : 954,62 ha • Jumlah Pohon : 4.037 pohon • Volume : 16.160,67 m3 b. PWH : • Luas : - • Jumlah Pohon : 488 pohon • Volume : 457,57 m3 c. Tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) PT Belayan River Timber Tahun 2023 yang telah disahkan secara *self approval* berdasarkan SK Direktur Utama PT BRT No. 01/Kpts/DIRUT-BRT/RKT/2023 tanggal 19 Januari 2023. Buku RKTPH Tahun 2023 dilengkapi dengan lampiran Peta Kerja berjudul Peta Rencana Kerja Tahunan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2023 dan Sisa Kegiatan RKT Tahun 2022 PT Belayan River Timber, dengan skala 1: 100.000, yang dibuat oleh GANIS KURPET; Djuanto dan diperiksa oleh GANIS CANHUT; Juwair serta disetujui oleh Camp Manager; Puguh Tresnowidodo dan Direktur Utama; Halim Rusli pada tanggal 19 Januari 2023. Adapun target pemanenan pada Blok Tebangan RKTPH Tahun 2023 dan *Carry Over* RKTPH Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. RKTPH Tahun 2023
   - Luas : 2.258,16 Ha
   - Jumlah Petak : 24 petak (Blok XIII)
   - Jumlah Pohon : 11.420
   - Volume : 33.370,71 m3 terdiri dari :
     a. TPTI :
        - Luas : 2.258,16 ha
        - Jumlah Pohon : 11.420 pohon
        - Volume : 33.203,13 m3
     b. PWH :
        - Luas : -
        - Jumlah Pohon : 178
        - Volume : 167,58 m3
2. Carry Over RKTPH Tahun 2022
   - Luas : 144,29 Ha
   - Jumlah Petak : 2 petak (I-41 & J-41 pada Blok XII)
   - Jumlah Pohon : 666 pohon
   - Volume : 2.753,62 m3 terdiri dari :
     a. TPTI :
        - Luas : 144,29 ha
        - Jumlah Pohon : 666 pohon
        - Volume : 2.753,62 m3
     b. PWH :
        - Luas : -
        - Jumlah Pohon : -
        - Volume : -

- Peta Penataan Areal Kerja PT Belayan River Timber Tahun 2021, 2022 dan 2023 dibuat oleh tenaga teknis (GANIS) sesuai bidangnya yaitu peta PAK Tahun 2021 dibuat oleh GANIS CANHUT atas nama Aliansyah dan peta PAK Tahun 2022 dan 2023 dibuat oleh GANIS KURPET atas nama Djuanto dengan No. Register 16220017193.
- Selain memiliki GANIS KURPET atas nama Djuanto dengan No. Register 16220017193, PT Belayan River Timber memiliki GANISPH Canhut yang masih aktif pada periode audit yaitu atas nama Juwair dengan No. Reg. 01220007731 berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan melalui siganishut dan di tandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda; Erwan Sudaryanto dengan No. 110123052 pada tanggal 18 Januari 2023.

3.	Verifier 2.2.1.a.	:	Hasil inventarisasi potensi yang telah dituangkan ke dalam Laporan Hasil Cruising (LHC)
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Survey ITSP 100%, Pakta Integritas, Rekapitulasi LHC seluruh petak dan Rekapitulasi LHC masing-masing petak. Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling terkait penandaan dan kebenaran koordinat LHC, yaitu dijumpai penandaan pohon berlabel id barcode dengan koordinat yang telah sesuai diantaranya : • Pohon dengan Id Barcode No. 1907AXXBLRT0000000000172145 dengan jenis meranti merah dan diameter 55 cm berada di petak M.44 Blok RKTPH Tahun 2023 dengan koordinat N 0^0 39' 30" dan E 115^0 54' 10". • Pohon dengan Id Barcode No. 1907AXXBLRT0000000000172122 dengan jenis jabon dan diameter 50 cm berada di petak M.44 Blok RKTPH Tahun 2023 dengan koordinat N 0^0 39' 30" dan E 115^0 54' 10".
4.	Verifier 2.2.1.b.	:	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/ atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Belayan River Timber telah menetapkan kawasan yang tidak boleh ditebang di dalam areal kerja PBPH PT Belayan River Timber berdasarkan SK No. 01/SK-Dirut/KL/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021 tentang Penetapan Zonasi Areal Kerja dan Kawasan Lindung PT Belayan River Timber. Adapun Kawasan lindung yang dikelola pada PT Belayan River Timber sesuai SK No. 01/SK-Dirut/KL/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021 dan berdasarkan dokumen RKUPH periode Tahun 2021 – 2030 dengan luas total keseluruhan 18.736 Hektar dengan rincian sebagai berikut: a. Sempadan Sungai dengan luas 3.644 Ha b. Badan Sungai dengan luas 594 Ha c. Lereng sangat curam dengan luas 242 Ha d. KPPN/KKI dengan luas 913 Ha e. Home Range Satwa dengan luas 1.388 Ha f. Buffer Zone Hutan Lindung dengan luas 11.954 Ha. ➢ Dapat diverifikasi areal tidak boleh ditebang pada PBPH PT Belayan River Timber, berupa Lampiran Peta RKT Tahun 2021, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 skala 1 : 100.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Buffer Zone HL, Lereng E, Kawasab Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Sempadan Sungai dan Homerange Satwa. ➢ Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penataan batas kawasan dilindungi di Blok RKTPH Tahun 2022 dan Blok RKTPH Tahun 2023, dijumpai penandaan batas yaitu :

			a. Sempadan Sungai Bengen Len berupa papan nama dan cat biru polet 1 berada pada koordinat N 0^0 40' 4" dan E 115^0 53' 3". Sempadan Sungai Bengen Len merupakan batas antara Blok RKTPH Tahun 2022 dengan Blok RKTPH Tahun 2023; b. Sempadan Anak Sungai Bengen Len (km 18) berupa papan nama dan cat biru polet 1 berada pada koordinat N 0^0 39' 12" dan E 115^0 53' 38". Sempadan Anak Sungai Bengen Len berada di Petak M.43 di kilometer 18 masuk Blok RKTPH Tahun 2023; c. Buffer Zone HL berupa cat biru polet 1 berada pada koordinat N 0^0 37' 24" dan E 115^0 55' 43". Buffer Zone HL yang dijumpai berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2023 Petak I-47.
5.	Verifier 2.2.1.c.	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat lampiran Peta RKT Tahun 2021, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 dengan skala 1 : 100.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok dan Petak Tebangan serta telah dibubuhi cap stempel pada masing-masing petaknya. Blok RKT Tahun 2021 berada pada Blok XI dan Blok RKTPH Tahun 2022 berada pada Blok XII serta Blok RKTPH Tahun 2023 berada pada Blok XIII. ➢ Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKT, diantaranya: a. Batas Blok RKTPH Tahun 2023 ditandai dengan plang, PAL batas dan cat biru polet 2 berada pada koordinat N 0^0 36' 59" E 115^0 56' 1" ; b. Batas Petak I.47 dengan I.48 pada RKTPH Tahun 2023 ditandai dengan papan nama dan cat kuning polet 1 berada pada koordinat N 0^0 37' 23" E 115^0 56' 3" ; c. Batas Blok RKTPH Tahun 2023 Petak K.46 ditandai dengan papan nama dan cat biru polet 2 berada pada koordinat N 0^0 38' 14" E 115^0 55' 11" ; d. Batas Petak K.45 dengan L.45 pada RKTPH Tahun 2023 ditandai dengan papan nama dan cat kuning polet 1 berada pada koordinat N 0^0 38' 32" E 115^0 54' 45" ; e. Batas Petak M.45 dengan M.44 pada RKTPH Tahun 2023 ditandai dengan papan nama dan cat kuning polet 1 berada pada koordinat N 0^0 39' 18" E 115^0 54' 25" ; f. Batas Petak M.43 dengan N.43 pada RKTPH Tahun 2023 ditandai dengan papan nama dan cat kuning polet 1 berada pada koordinat N 0^0 39' 37" E 115^0 53' 44" ; g. Batas Blok RKTPH Tahun 2022 ditandai dengan plang, PAL batas dan cat biru polet 1 berada pada koordinat N 0^0 40' 14" E 115^0 53' 0" ; h. Batas Petak O.41 dengan N.41 pada RKTPH Tahun 2022 ditandai dengan cat kuning polet 1 berada pada koordinat N 0^0 40' 10" E 115^0 52' 46".
6.	Verifier 2.2.1.d.	:	Kesesuaian volume dan lokasi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman

	NILAI	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber merupakan pemegang PBPH yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Belayan River Timber tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam (tumbuh alami) pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk budidaya tanaman. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ *not applicable*.

21) Prinsip 3 :
Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Pada periode audit (Juni 2021 s.d Mei 2023), PT Belayan River Timber telah membuat buku ukur dan telah terinput di SIPUHH, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Blok RKT 2021, 2022 dan 2023 dengan total sebanyak 156 set dengan jumlah 16.921 batang dan volume sebesar 82.928,92 m^3 dengan rincian sebagai berikut : a. Pada periode Tahun 2021 (Juni s.d. Desember 2021) terdapat buku ukur dengan jumlah 53 set dengan jumlah 6.367 batang dan volume 30.178,65 m3; b. Pada periode Tahun 2022 (Januari s.d. Desember 2022) terdapat buku ukur dengan jumlah 81 set dengan jumlah 8.176 batang dan volume 40.732,50 m3; c. Pada periode Tahun 2023 (Januari s.d. Mei 2023) terdapat buku ukur dengan jumlah 22 set dengan jumlah 2.378 batang dan volume 12.017,77 m3. ➢ Pada periode audit (Juni 2021 s.d Mei 2023) PT Belayan River Timber telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Blok RKT Tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan total sebanyak 167 set dengan jumlah 16.921 batang dan volume sebesar 82.928,92 m^3, dengan rincian sebagai berikut : a. Pada periode Tahun 2021 (Juni s.d. Desember 2021) terdapat LHP dengan jumlah 52 set dengan jumlah 6.367 batang dan volume 30.178,65 m3; b. Pada periode Tahun 2022 (Januari s.d. Desember 2022) terdapat buku ukur dengan jumlah 98 set dengan jumlah 8.176 batang dan volume 40.732,50 m3; c. Pada periode Tahun 2023 (Januari s.d. Mei 2023) terdapat buku ukur dengan jumlah 17 set dengan jumlah 2.378 batang dan volume 12.017,77 m3. ➢ Diverifikasi pembuatan LHP pada periode bulan Juni 2021 s.d Mei 2023 telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan Km 0 Batu Kalong yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan SK No. 01/BRT-DIRUT/Kpts/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan berlaku s/d 31

			Desember 2023. LHP pada RKT 2021 dan RKT 2022 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Wakis dengan No. Reg. 04210005777 dan LHP pada RKT 2023 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Thung Nyan dengan No. Reg. 23220005616. ➢ Berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan yaitu nomor batang (*id barcode*) yang tercantum pada LHP di lapangan, dengan hasil bahwa *sample id barcode* dapat ditemukan di lapangan. ➢ Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di lokasi PBPH PT Belayan River Timber dijumpai diantaranya : a. Petugas operator SIPUHH terdiri atas 4 personil yaitu Harry Fitriadi (Kantor Samarinda), Podo Susanto (TPK Antara Loa Buah), Sulianto (TPK Hutan Km 0 Batu Kalong), Thung Nyan (TPK Antara Batu Berang) dan Wakis (TPK Hutan), yang ditunjuk oleh Direktur PT Belayan River Timber; Ir Andreas Nugroho Adi berdasarkan SK No. 08/Kpts/DIR-BRT/IX/2021 Tanggal 3 September 2021. b. Printer dokumen, printer barcode, dan V-Sat (jaringan internet via satelit) yang berada di basecamp Batu Kalong. ➢ Terhadap stock kayu bulat tebangan pada RKT 2023, periode bulan April dan Mei Tahun 2023 sebanyak 871 batang dengan volume 4.177,35 m3 yang berada di TPK Hutan Km 0, telah di LHP-kan seluruhnya pada tanggal 7 Juni 2023 dan 11 Juni 2023. ➢ Dengan demikian, diverifikasi stock kayu di lapangan seluruhnya telah di LHP-kan termasuk yang terakhir tebangan pada bulan Mei 2023. Adapun stock kayu yang dijumpai di TPK Hutan Km 0 merupakan stock kayu dari produksi RKTPH Tahun 2023 dan seluruhnya sudah di LHP-kan.
2.	Verifier 3.1.2.		Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Belayan River Timber telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PBPH PT Belayan River Timber dan telah disahkan oleh Direksi yaitu diantaranya : a. PT Belayan River Timber telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2023 melalui SK Direktur Utama PT Belayan River Timber No. 01/BRT-DIRUT/Kpts/I/2023 tanggal 19 Januari 2022 dan berlaku s/d 31 Desember 2022; b. PT Belayan River Timber telah menetapkan Lokasi TPK Antara Logpond Batu Berang melalui SK Direktur PT Belayan River Timber No. 08/Kpts/DIR-BRT/IX/2020 tanggal 11 September 2020 dan berlaku s/d 10 September 2025. TPK Antara Logpond Batu Berang terletak di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas ± 2 Ha dan kapasitas ± 5.000 m^3 pada koordinat 116^0 01’ 49,49” BT dan 00^0 31’ 0,097” LU; c. PT Belayan River Timber telah menetapkan lokasi TPK Antara Loa Buah melalui SK Direktur PT Belayan River Timber No. 03/Kpts/DIR-BRT/II/2022 tanggal 28 Februari 2022 dan berlaku s/d 27 Februari 2027. TPK Antara Loa Buah terletak di Desa Loa Buah, Kecamatan

			Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan luas ± 2 Ha dan kapasitas ± 5.000 m^3 dan berada pada koordinat Geografis: 117^0 04' 20" BT dan 00^0 35' 17" LS. ➢ Selama periode audit (Juni 2021 s.d Mei 2023), PT Belayan River Timber telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sebagai berikut : a. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km 0 Batu Kalong menuju TPK Antara Loa Buah dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 104 set dokumen SKSHHK terdiri atas 15.770 batang dengan volume sebesar 80.362,73 m^3 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Sulianto dengan Register Nomor 04200002653. Seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan telah dimatikan oleh GANISPH PKB atas Sulianto telah dibubuhi stempel "Telah Digunakan" pada halaman muka SKSHHK, hal ini sesuai yang tercantum pada BAB VII pasal 263 ayat 1 PerMenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait Penerimaan Kayu di Tujuan Pengangkutan. b. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Loa Buah menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 44 set dokumen SKSHHK terdiri atas 14.331 batang dengan volume sebesar 72.454,36 m^3 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Edi Supriyanto dengan Register Nomor 23230005774. ➢ Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Akun MJM PT Belayan River Timber di SIPUHH, diverifikasi realisasi pengangkutan kayu/ penerbitan SKSHHK, baik penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Km 0 Batu Kalong menuju TPK Antara Loa Buah maupun penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Buah menuju Industri telah sesuai dengan Rekapitulasi Penerbitan dokumen SKSHHK dan/atau dokumen LMKB yang diterbitkan. ➢ Terdapat dokumen rekapitulasi penjualan kayu PT Belayan River Timber ke industri periode Juni 2021 s.d Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sulianto (Ka. TUK) tertanggal 3 Juni 2023. Diverifikasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen rekapitulasi penjualan kayu ke industri periode audit.
3.	Verifier 3.1.3.		Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut: • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label ecolin warna kuning yang berisi Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode.

			Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan *barcode scanner.* Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Belayan River Timber dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK-Hutan dan sampai dokumen SKSHHK-Lanjutan/ tujuan industri.
4.	Verifier 3.2.1.		Dokumen kode *billing*, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		➢ Pada periode audit (Juni 2021 s.d Mei 2023) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada RKT Tahun 2021, 2022 dan 2023. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sbb : a. Total tagihan DR sebesar : US$ 1.358.583,24 b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 6.640.409.440,- ➢ Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Belayan River Timber telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP, dengan rincian seperti pada tabel berikut : ➢ Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Belayan River Timber, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP.
5.	Verifier 3.3.1.		Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (*Not Applicable* untuk sertifikasi awal)
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Belayan River Timber merupakan PBPH yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 018.SPHPL.019-IDN dan berlaku selama 6 (enam) tahun dari tanggal 19 Juli 2017 s.d 18 Juli 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 018.SPHPL.019-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunan Tanda V-Legal oleh PT Belayan River Timber telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22) Prinsip 4 :
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya
	NILAI	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Dokumen Lingkungan, maka diketahui bahwa PT Belayan River Timber memiliki dokumen AMDAL berdasarkan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No.660.1/K.18/2012 tanggal 11 Januari 2012. Dokumen AMDAL berupa Buku II Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Buku III Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Buku IV Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Belayan River Timber sebagai pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (UPHHK-HA) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 853/Kpts/VI/1999 dengan luas area ± 97.500 ha dengan lokasi areal kerja di Kelompok Hutan Senyiur Hulu, Sungai Len, Sungai Belayan secara administratif berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Verifier 4.1.2.a.		Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Tahun 2012 dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Tahun 2012, untuk areal seluas 97.500 ha yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No.660.1/K.18/2012 tanggal 11 Januari 2012. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan tujuan spesifik pengelolaan lingkungan sebagai berikut : - Aspek Fisik Kimia : berupa tanah (kualitas tanah, erosi/tanah longsor) dan Hidrologi (Sedimentasi/pelumpuran, pasang surut air, kualitas air) - Aspek Biologi terdiri dari Struktur vegetasi dan potensi kayu, dominasi jenis, kemantapan jenis, jenis flora, satwa liar berupa kekayaan jenis dan habitat. - Aspek sosial ekonomi dan budaya terdiri dari kesempatan kerja, terbukanya peluang usaha, tingkat pendapatan, persepsi masyarakat terhadap lingkungan, persepsi masyarakat terhadap HPH, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kontribusi HPH terhadap pembangunan daerah. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan tujuan spesifik pengelolaan lingkungan sebagai berikut : - Aspek Fisik Kimia : berupa kualitas udara ambien, laju erosi tanah, kualitas air permukaan, limbah (perbengkelan, domestik), kesuburan tanah, debit aliran permukaan dan intensitas kebisingan. - Aspek Biologi terdiri dari Struktur vegetasi penutup lahan, habitat satwa liar dan biota perairan. - Aspek sosial ekonomi dan budaya terdiri dari kesempatan kerja, konflik sosial, prasarana dan sarana umum, kualiatas SDM, perekonomian, K3, Pendapatan Karyawan, Kesempatan Berusaha, Pendapatan dan Kesehatan Masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap HPH - Terbukanya peluang usaha, tingkat pendapatan, persepsi masyarakat terhadap lingkungan, persepsi masyarakat terhadap HPH, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kontribusi HPH terhadap pembangunan daerah.

3.	Verifier 4.1.2.b.		Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Belayan River Timber telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan Laporan Pelaksanaan RKL RPL yang tersedia sebagai berikut : a. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Belayan River Timber Semester I (Januari – Juni) Tahun 2021; b. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Belayan River Timber Semester II (Juli – Desember) Tahun 2021; c. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Belayan River Timber Semester I (Januari – Juni) Tahun 2022; d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Belayan River Timber Semester II (Juli – Desember) Tahun 2022. ➢ Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2021, Semester I Tahun 2022 telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2022 telah dilaporkan secara online via Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan bukti adanya tanda terima elektronik tertanggal 3 Juni 2023. ➢ PT Belayan River Timber telah membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) Region Areal PBPH PT Belayan River Timber Camp Sungai Belayan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur melalui SK Direktur PT BRT No. 01/Kpts/DIR-BRT/BRIGDALKARHUTLA/2023 tanggal 21 Februari 2023. ➢ Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung Sungai Bengen Len yang berada di batas antara Blok RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 dan ditandai berupa cat biru polet 1 berada pada koordinat N 0^0 40’ 4” dan E 115^0 53’ 3” ; b. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung Sempadan Anak Sungai Bengen Len (km 18) yang berada di Petak M.43 di kilometer 18 masuk Blok RKTPH Tahun 2023 dan ditandai berupa papan nama dan cat biru polet 1 berada pada koordinat N 0^0 39’ 12” dan E 115^0 53’ 38”; c. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung Buffer Zone HL yang berada pada berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2023 Petak I-47 dan ditandai berupa cat biru polet 1 berada pada koordinat N 0^0 37’ 24” dan E 115^0 55’ 43”; d. Kegiatan pengelolaan berupa pemeliharaan tanaman pada lokasi kiri kanan jalan Km 7 – Km 8 yang dilakukan pada tahun 2023, berada pada koordinat N 0^0 37’ 23” E 115^0 55’ 50”;

			e. Kegiatan pengelolaan berupa penanaman kiri kanan jalan Km 19 – Km 21 di Blok RKTPH 2023, berada pada koordinat N 0^0 39' 36" E 115^0 53' 11"; f. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) dengan menggunakan stik ukur yang dipasang pada Tepi Sungai Belayan Basecamp Batu Kalong; g. Pemantauan laju erosi dengan metode bak erosi di lokasi eks Jalan Sarad RKTPH 2022 Petak O.42 pada koordinat N 0^0 40' 36" E 115^0 52' 53,837; h. Pemantauan laju erosi dengan metode Stik erosi di lokasi eks Jalan Sarad RKTPH 2022 Petak O.42 pada koordinat N 0^0 40' 36,927" E 115^0 52' 54,32; i. Pemasangan plang himbauan a) dilarang menebang/ merusak jenis pohon dilindungi; b) dilarang berburu jenis binatang dilindungi dan c) dilarang membuat api sembarangan yang dipasang di lokasi strategis di pinggir jalan mainroad; j. Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang waktu audit yaitu berupa bantuan pendidikan, bantuan penerangan, bantuan operasional desa, bantuan natal dan tahun baru, bantuan perbaikan jalan, bantuan hari raya Idul Adha, dll.

23) Prinsip 5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Belayan River Timber telah memiliki dokumen analisa resiko dan tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan perlindungan. ➢ Selanjutnya PT Belayan River Timber telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. ➢ PT Belayan River Timber telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berjumlah 4 judul, diantaranya a) SOP Monitoring dan Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; b) SOP Sistem Monitoring Penggunaan Alat Pelindung Diri; c) SOP Pemeriksaan Kotak PPPK; dan d) SOP Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). ➢ PT Belayan River Timber telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 melalui SK Direktur PT BRT No. 01/SKEP/DIR-BRT/P2K3/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Belayan River Timber dan menetapkan sdr. Puguh Tresnowidodo sebagai Ketua P2K3.

2.	Verifier 5.1.1.b.		Ketersediaan peralatan K3
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Peralatan K3 PT Belayan River Timber yang dibuat oleh Jati Nusantara (Sekretaris) dan diketahui oleh Puguh Tresnowidodo (Ketua K3) tertanggal 1 Mei 2023. Berdasarkan daftar peralatan K3, diverifikasi berjumlah sebanyak 11 item diantaranya sepatu boot, sepatu safety kulit, sarung tangan, helm, kaca mata, kaca mata las, pelampung, rompi orange, masker debu, penutup telinga dan kotak P3K. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, dijumpai dalam keadaan berfungsi baik dan tidak kadarluasa, diantaranya : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti rompi, helm dan Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan mess karyawan, kantor, rumah genset dan workshop. - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Basecamp Batu Kalong - Terdapat jalur evakuasi dan titik berkumpul disaat keadaan darurat - Terdapat spanduk beserta himbauan K3 yang dipasang di basecamp Batu Kalong.
3.	Verifier 5.1.1.c.		Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja periode bulan Juni 2021 s.d Mei 2023 yang ditandatangani oleh Puguh Tresnowidodo. Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi terdapat kejadian kecelakaan kerja yang terekam yaitu sebanyak 2 kejadian dengan kategori ringan, diantara terjadi kecelakaan kerja pada bulan Juli 2021 dan pada bulan September 2022. ➢ Laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Juni 2021 s.d Mei 2023 telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat General Manager Nomor : 34/BRT-PH/SMD/VI/2022 Tanggal 9 Juni 2023 dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel dan paraf di halaman depan surat penyampaian tersebut. ➢ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Puguh Tresnowidodo selaku Ketua K3, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : - Penggunaan APD saat bekerja. - Briefing tentang K3 sebelum bekerja - Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3. - Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat berat. - Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama. - Sosialisasi K3 kepada karyawan dan mitra kerja.
4.	Verifier 5.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan auditi yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan dan pekerja PT Belayan River Timber sampai dengan pelaksanaan audit diketahui belum membentuk serikat pekerja, dan tidak terdapat Serikat Pekerja PT Belayan River Timber. Namun demikian terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada karyawan PT Belayan River Timber diperbolehkan untuk berserikat dan jaminan ketenagakerjaan lainnya, yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Utama tanggal 10 Juni 2015. Karyawan PT Belayan River Timber belum membentuk Serikat Pekerja, namun PT Belayan River Timber telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berorganisasi (berserikat/ berkumpul bagi karyawan). Secara tertulis hal tersebut tercantum dalam dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2020-2022 pada BAB II pasal 9 ayat 4 dan ayat 9.
5.	Verifier 5.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2020 – 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP.560/1500/ B.PHI&JAMSOSTEK/2020 tanggal 23 Juli 2020 dan telah dimuat dalam buku registrasi pengesahan peraturan perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71/PSKP/BPHI&JSTK/2020. Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2020 - 2022 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 21 Juli 2022, namun demikian PP tersebut dapat diperpanjang otomatis selama 1 (satu) tahun sampai dengan PP terbaru terbit sebagaimana yang tercantum dalam klausul Peraturan Perusahaan BAB XII Pasal 50.
6.	Verifier 5.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belayan River Timber tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Hendrawan M. dengan jabatan/ posisi sebagai Helper C/S yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2004 dan saat audit berusia 18 Tahun 10 bulan.

6) Nilai Akhir Kinerja PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1,1.	Baik	3	3
2.	1,2.	Sedang	2	3
3	1.3.	Baik	3	3
4	1.4.	Baik	3	3
5	1.5.	Baik	3	3
6	2.1.	Sedang	2	3
7	2.2.	Baik	3	3
8	2.3.	Sedang	2	3
9	2.4.	Sedang	2	3
10	2.5.	Sedang	2	3
11	2.6.	Sedang	2	3
12	3.1.	Baik	3	3
13	3.2.	Sedang	2	3
14	3.3.	Sedang	2	3
15	3.4.	Baik	3	3
16	3.5.	Baik	3	3
17	4.1.	Sedang	2	3
18	4.2.	Sedang	2	3
19	4.3.	Baik	3	3
20	4.4.	Baik	3	3
21	4.5.	Sedang	2	3
JUMLAH			52	63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			**52/63 % = 82,54% (BAIK)**	

Samarinda, 8 Juli 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur